



BERITA ACARA SIDANG PENDADARAN TUGAS AKHIR

S/UBL/FISIP/0724/VII/26

Pada hari ini, Senin 27 Juli 2026 telah dilaksanakan Ujian Sidang Pendadaran Tugas Akhir sebagai berikut:

Judul: STRATEGI PENTAHHELIX GOVERNANCE INDONESIA DALAM
PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PERDANGAN ORANG (TPPO) KE KAMBOJA

Nama : Najmi Malihah
NIM : 2242500037
Dosen Pembimbing : Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si.

Berdasarkan penilaian pada Presentasi, Penulisan + Metodologi, Penguasaan Materi maka Mahasiswa tersebut di atas dinyatakan:

LULUS

dengan nilai angka : **82** huruf : **A-**

Mahasiswa tersebut di atas wajib menyerahkan hasil perbaikan tulisan Tugas Akhir dalam bentuk terjilid sesuai dengan Panduan Perbaikan Tugas Akhir, selambat-lambatnya Senin 10 Agustus 2026.

Panitia Penguji:

- 1 Ketua Dr. Rusdiyanta, S.I.P, M.Si.
- 2 Anggota Vivi Pusvitasary, S.I.P, M.Si.
- 3 Moderator Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si.

Keterangan:

Nilai Huruf: A:85-100 A-:80-84,99 B+:75-79,99 B:70-74,99 B-:65-69,99 C:60-64,99 D:40-59,99
E-:0-39,99



UNIVERSITAS BUDI LUHUR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL

Kartu Bimbingan Tugas Akhir

NIM: 2242500037

Nama: Najmi Malihah

Pembimbing: Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si.

No.	Tanggal	Materi
1	02-04-2026	Review Bab 1
2	03-04-2026	revisi bab 1
3	24-04-2026	konsultasi data
4	30-04-2026	Review Bab 2
5	05-05-2026	Revisi bab 2
6	10-05-2026	Konsultasi bab 3
7	20-05-2026	Konsultasi Data
8	25-05-2026	Revisi Bab 3
9	05-06-2026	Review Bab 4
10	15-06-2026	Konsultasi Bab 4
11	05-07-2026	ACC Sidang



LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Najmi Malihah
Nomor Induk Mahasiswa : 2242500037
Program Studi : Hubungan Internasional
Bidang Peminatan :
Jenjang Studi : Strata 1
Judul : STRATEGI PENTAHHELIX GOVERNANCE INDONESIA DALAM
PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PERDANGAN ORANG (TPPO) KE KAMBOJA



Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui, disahkan dan direkam secara elektronik sehingga tidak memerlukan tanda tangan tim penguji.

Jakarta, Senin 27 Juli 2026

Tim Penguji:

Ketua : Dr. Rusdiyanta, S.I.P, M.Si.
Anggota : Vivi Pusvitasary, S.I.P, M.Si.
Pembimbing : Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si.
Ketua Program Studi : Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si.

**IMPLEMENTASI MODEL *PENTAHHELIX GOVERNANCE* INDONESIA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDANGAN ORANG (TPPO) KE
KAMBOJA**

SKRIPSI



Oleh:

**Najmi Malihah
2242500037**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIALSTUDI GLOBAL
BUDI LUHUR UNIVERISTY
JAKARTA
2026**

**IMPLEMENTASI MODEL *PENTAHHELIX GOVERNANCE* INDONESIA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) KE
KAMBOJA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata 1
(S-1) Sarjana Ilmu Hubungan Internasional (S.Hub.Int) dalam Program Studi
Ilmu Hubungan Internasional**



Oleh:

**Najmi Malihah
2242500037**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIALSTUDI GLOBAL
BUDI LUHUR UNIVERISTY
JAKARTA
2026**



LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Najmi Malihah
NIM : 2242500037
Program Studi : Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Studi Global

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Implementasi Model *Pentahelix Governance* Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Kamboja

1. Merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain,
2. Saya izinkan untuk dikelola oleh Universitas Budi Luhur sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, 8 Juli 2026

Najmi Malihah



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL
BUDI LUHUR UNIVERSITY**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah dilaksanakannya rangkaian bimbingan, maka skripsi dengan judul "**Implementasi Model *Pentahelix Governance* Indonesia Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Kamboja**" yang diajukan oleh:

Nama : Najmi Malihah
NIM : 22425000337

Dapat disetujui dan layak untuk dipertahankan di hadapan Sidang Skripsi Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global (FISSIG), Universitas Budi Luhur, Jakarta Selatan.

Jakarta, 8 Juli 2026
Dosen Pembimbing

Ibu Anggun Puspitasari, S.I.P., M.Si

LEMBAR PENGESAHAN



PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN STUDI GLOBAL
UNIVERSITAS BUDI LUHUR

LEMBAR PENGESAHAN

Nama	: Najmi Malihah
Nomor Induk Mahasiswa	: 2242500037
Program Studi	: Hubungan Internasional
Bidang Peminatan	:
Jenjang Studi	: Strata 1
Judul	: STRATEGI PENTAHHELIX GOVERNANCE INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDANGAN ORANG (TPPO) KE KAMBOJA



Laporan Tugas Akhir ini telah disetujui, disahkan dan direkam secara elektronik sehingga tidak memerlukan tanda tangan tim penguji.

Jakarta, Senin 27 Juli 2026

Tim Penguji:

Ketua	: Dr. Rusdiyanta, S.I.P, M.Si.
Anggota	: Vivi Pusvitasary, S.I.P, M.Si.
Pembimbing	: Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si.
Ketua Program Studi	: Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si.



ABSTRAK

Nama : Najmi Malihah
NIM : 2242500037
Judul Penelitian : Implementasi Model *Pentahelix Governance* Indonesia
Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan
Orang (TPPO) ke Kamboja
Klasifikasi : 5 Bab
Referensi : 18 Artikel, 18 Buku, 11 Dokumen Resmi, 44 Jurnal, 30
Sumber Internet.

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap Warga Negara Indonesia menuju Kamboja mengalami peningkatan yang signifikan seiring berkembangnya praktik *online scam* yang memanfaatkan modus penawaran kerja melalui media sosial. Kompleksitas kejahatan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangannya tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor melalui model *pentahelix governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi model *pentahelix governance* dalam strategi kolaboratif Indonesia untuk memitigasi risiko TPPO menuju Kamboja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka. Penelitian ini menggunakan paradigma liberalisme untuk menganalisis pentingnya kolaborasi antara negara dan aktor-non negara dalam menghadapi kejahatan transnasional, teori keamanan manusia yang mengarah pada perlindungan Hak Asasi Manusia untuk menjelaskan pentingnya perlindungan individu sebagai fokus utama keamanan, serta konsep *Transnational Organized Crime* (TOC) untuk menjelaskan karakter TPPO sebagai kejahatan terorganisir lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi *pentahelix governance* telah menghasilkan berbagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor bisnis, komunitas dan media dalam pencegahan, penanganan, pemulangan, rehabilitasi, serta edukasi publik mengenai migrasi aman. Kolaborasi tersebut turut mendukung keberhasilan pemulangan ribuan korban WNI, penguatan kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja serta peningkatan pengawasan terhadap proses migrasi pekerja meskipun pada efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa model *pentahelix governance* berpotensi menjadi strategi kolaboratif yang efektif dalam mitigasi TPPO apabila didukung oleh penguatan koordinasi lintas sektor, integrasi sistem informasi, peningkatan kapasitas antarlembaga, serta penegakan hukum yang komprehensif terhadap jaringan TPPO.

Kata Kunci: *Pentahelix Governance*, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Kamboja, Keamanan Manusia, *Transnational Organized Crime* (TOC).



ABSTRACT

Name	:	Najmi Malihah
Student ID Number	:	2242500037
Theme Of Research	:	Impelementation of Indonesia's Pentahelix Governance Model Strategy for Combating Human Trafficking to Cambodia
Classification	:	5 Chapters
References	:	18 Articles, 18 Books, 11 Official Documents, 44 Journals, 30 Online Sources.

Human trafficking involving Indonesian citizens bound for Cambodia has increased significantly alongside the rise of online scams that exploit job offers posted on social media. The complexity of this crime indicates that combating it cannot be done by the government alone but requires cross-sectoral collaboration through the pentahelix governance model. This study aims to analyze the implementation of the pentahelix governance model in Indonesia's collaborative strategy to mitigate the risk of human trafficking to Cambodia. This study employs a qualitative method using a case study approach and data collection techniques involving a literature review. This study employs a liberalism paradigm to analyze the importance of collaboration between the state and non-state actors in addressing transnational crime, human security theory, which emphasizes the protection of human rights, to explain the importance of individual protection as the primary focus of security and the concept of Transnational Organized Crime (TOC) to explain the nature of TPPO as a transnational organized crime. Research findings show that the implementation of pentahelix governance has resulted in various forms of collaboration among the government, academia, the business sector, communities, and the media in the prevention, management, repatriation, rehabilitation, and public education regarding safe migration. This collaboration has contributed to the successful repatriation of thousands of Indonesian victims, the strengthening of bilateral cooperation between Indonesia and Cambodia, and enhanced oversight of labor migration processes, although its implementation still faces various obstacles. The research findings indicate that the pentahelix governance model has the potential to be an effective collaborative strategy for mitigating human trafficking if supported by strengthened cross-sectoral coordination, integrated information systems, enhanced inter-agency capacity, and comprehensive law enforcement against human trafficking networks.

Keywords: Pentahelix Governance, Trafficking in Persons (TPPO), Cambodia, Human Security, Transnational Organized Crime (TOC).

KATA PENGANTAR

Kejahatan transnasional telah menjadi ancaman serius dalam sistem internasional kontemporer. Kawasan Asia Tenggara, khususnya Kamboja telah menjadi titik eksploitasi utama bagi Warga Negara Indonesia (WNI). WNI yang direkrut melalui modus lowongan kerja palsu di media sosial, kemudian dipaksa bekerja sebagai operator *online scam*. Fenomena ini merupakan pelanggaran nyata terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keamanan Manusia.

Tulisan ini membahas implementasi model *pentahelix governance* Indonesia sebagai kerangka tata kelola kolaboratif yang melibatkan lima pilar, yaitu akademisi, bisnis, komunitas dan pemerintah dalam upaya memitigasi risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menargetkan WNI menuju Kamboja. Pendekatan *pentahelix* dipilih karena kompleksitas TPPO sebagai bagian dari *Transnational Organization Organization* (TOC) tidak memungkinkan penanganannya hanya bertumpu pada satu aktor tunggal. Masing-masing pilar dalam model ini memiliki peran, kapasitas dan instrumen yang berbeda namun saling melengkapi satu sama lain. Dengan demikian, sinergi antar pilar menjadi kunci dalam memutus rantai kejahatan perdagangan orang dari hulu ke hilir.

Pada Bab 1, penulis menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang menjadi dasar dari keseluruhan kajian ini. Penulis juga memaparkan kerangka pemikiran yang disusun menggunakan paradigma liberalisme, teori keamanan manusia yang mengarah pada HAM, serta konsep TOC sebagai wujud nyata TPPO lintas negara. Selain itu, penulis menjelaskan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus berbasis data sekunder. Kemudian pada akhir Bab 1 penulis menyajikan sistematika penulisan secara keseluruhan. Pada Bab 2, penulis menguraikan tindak pidana perdagangan orang Indonesia ke Kamboja.

Pada Bab 3, penulis mendeskripsikan pola *pentahelix governance* Indonesia dalam penanggulangan TPPO. Penulis juga menyajikan pola interaksi antar kelima pilar yang membentuk ekosistem tata kelola kolaboratif. Pada Bab 4, penulis menyajikan analisis implementasi Kamboja pada tiga tahapan utama. Penulis juga mengidentifikasi berbagai capaian sekaligus hambatan yang masih dihadapi oleh masing-masing pilar, serta menganalisis sinergi antar pilar dalam menghadapi jaringan transnasional yang terus berkembang.

Akhir kata, penulis berharap tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, serta pihak-pihak yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan pekerja migran di luar negeri.

Najmi Malihah

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata-1 (S1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Studi Global, Universitas Budi Luhur. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah, Ibu, Kakak perempuan dan adik laki-laki penulis, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis dengan penuh kasih sayang.
2. Bapak Lucky Nurhadiyanto, S.Sos, M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Studi Global, Universitas Budi Luhur.
3. Ibu Anggun Puspitasari S.Ip, M.Si selaku Kepala Prodi Hubungan Internasional sekaligus Dosen Pembimbing, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dengan penuh kesabaran hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
4. Ibu Tulus Yuniasih, S.Ip, M.Soc.Sc selaku Dosen Penasihat Akademik atas bantuan, bimbingan dan dukungan selama masa perkuliahan.
5. Sahabat penulis, Azzikha, Fathiyyah, Salsabila yang telah menjadi bagian dari hidup penulis sejak kecil.
6. Sahabat seperjuangan, Athalia, Chiara, Meilanie yang selalu memberikan dukungan, waktu, tenaga dan pikiran sejak awal perkuliahan.
7. Rekan-rekan angkatan 2022 dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, telah menjadi teman-teman menyenangkan dan memberi warna bagi hidup penulis.
8. Terakhir untuk Najmi, terima kasih telah bertahan dan terus bangkit, tetaplah kuat dan raih seluruh mimpi mu.

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan kajian Hubungan Internasional.

Jakarta,
Najmi Malihah

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kerangka Pemikiran.....	7
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB 2 TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG INDONESIA KE KAMBOJA	12
2. 1 Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang	14
2.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang	17
2.3 Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja	20
2.4 Kerjasama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	23
BAB 3 POLA <i>PENTAHHELIX GOVERNANCE</i> INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	26
3.1 Pilar Pemerintah.....	27
3.1.1 Kementerian Luar Negeri	28
3.1.2 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)	28
3.1.3 Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)	29
3.1.4 Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).....	30
3.1.5 Direktorat Jenderal Imigrasi	31
3.2 Pilar Akademisi.....	31
3.3 Pilar Bisnis	32

3.4	Pilar Komunitas	34
3.5	Pilar Media	35
3.6	Interaksi Antar Pilar <i>Pentahelix Governance</i>	36
BAB 4 ANALISIS IMPLEMENTASI MODEL <i>PENTAHELIX</i> DALAM STRATEGI KOLABORATIF INDONESIA UNTUK MEMITIGASI RISIKO TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENUJU KAMBOJA		39
4.1	Implementasi Model <i>Pentahelix</i> dalam Upaya Mitigasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Kamboja	39
4.2	Analisis Pilar Pemerintah dalam Implementasi Model <i>Pentahelix</i>	41
4.3	Analisis Pilar Akademisi dalam Implementasi Model <i>Pentahelix</i>	43
4.4	Analisis Pilar Bisnis dalam Implementasi Model <i>Pentahelix</i>	45
4.5	Analisis Pilar Komunitas dalam Implementasi Model <i>Pentahelix</i>	46
4.6	Analisis Pilar Media dalam Implementasi Model <i>Pentahelix</i>	47
4.7	Analisis Sinergi Antar Pilar Model <i>Pentahelix</i>	48
BAB 5 KESIMPULAN		55
DAFTAR PUSTAKA		57
LAMPIRAN		65

DAFTAR GAMBAR

Grafik 1.1 Jumlah Korban TPPO Kamboja 2020-2023	2
Gambar 1.1 Model Pentahelix Governance	9
Grafik 2.1 Jumlah Kerugian Akibat Online Scam di Seluruh Negara 2021-2023	15
Gambar 3.1 Pola Pentahelix Governance	27
Gambar 3.2 Model Pentahelix Governance	37
Gambar 4.1 Sinergi Pentahelix	52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Karakteristik Korban TPPO	18
Tabel 4.7 Indikator Model Pentahelix	50

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan tindak kejahatan yang melibatkan ancaman, pemaksaan dan kekerasan fisik yang mengakibatkan gangguan psikologis. Sindikat TPPO memanfaatkan orang-orang yang mengalami kerentanan korbannya seperti minimnya pengetahuan proses untuk bekerja di luar negeri secara legal, orang yang kesulitan ekonomi dan orang yang ingin bekerja dengan penghasilan tinggi, korban tidak hanya berasal dari latar belakang pendidikan yang tidak memadai, tapi mereka yang lulusan SMA hingga Sarjana.¹ Sindikat memulai alur TPPO dimulai dari mempromosikan lapangan pekerjaan di media sosial, syarat dokumen praktis dan pengurusan dokumen yang cepat untuk kemudian diberangkatkan. TPPO tidak hanya dimulai melalui promosi media sosial, banyak juga yang dimulai melalui perantara menyebarluaskan informasi dari satu individu kepada individu lainnya. Para korban umumnya dijanjikan pekerjaan yang pantas dan legal dengan penghasilan tinggi tetapi akhirnya dieksploitasi, ironisnya ada pula individu yang awalnya korban tetapi ikut merekrut individu lainnya demi keselamatannya sendiri.²

Perkembangan dunia yang begitu pesat membawa perubahan besar bagi seluruh aspek kehidupan, di mana perubahan tersebut tidak selalu memberikan dampak positif terhadap suatu individu atau kelompok. Secara bersamaan dampak negatif timbul yang mengakibatkan kejahatan lintas negara atau kejahatan transnasional dan dianggap sebagai wujud perbudakan modern karena mengakui sebagai bagian dari kekuasaannya tanpa mempedulikan hak asasinya.³ Secara historis, praktik perbudakan telah ada sejak ratusan tahun lalu di berbagai peradaban, pada masa itu orang-orang yang ditaklukan dalam peperangan, yang terlilit hutang atau yang berada dalam posisi rentan lainnya seringkali diperlakukan sebagai properti, dipekerjakan tanpa upah, tanpa hak asasi dan dapat diperjualbelikan.⁴ Berbeda dengan TPPO saat ini yang seringkali dimulai dengan modus penipuan yang menjanjikan kesejahteraan dan menargetkan individu rentan. Kasus TPPO menjadi perhatian serius karena tidak hanya mengancam hak-hak korban tetapi juga

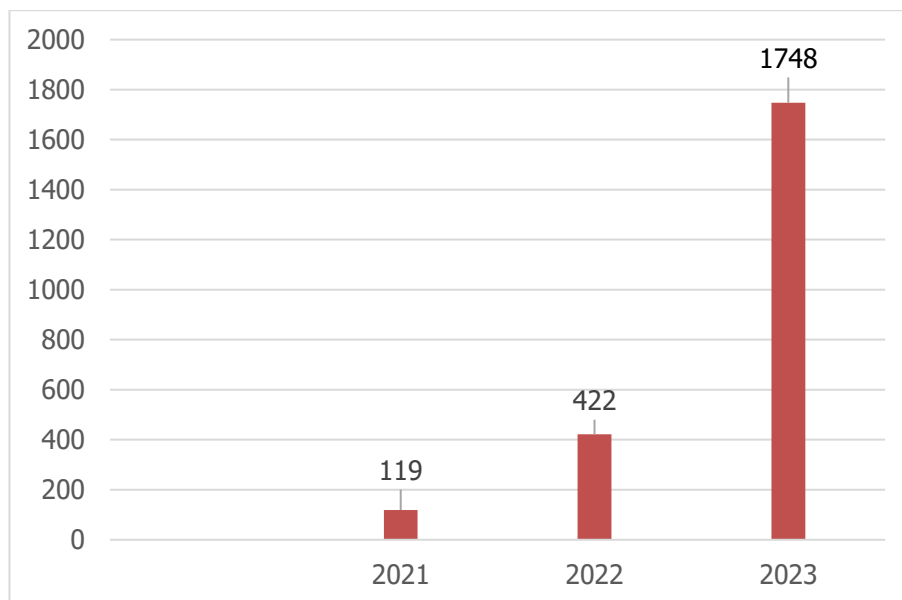
¹ Dian Mustika Intan, *et. al.* (2025), "Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum atau Korban Eksploitasi" *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 9:161-173.

² Hezekiel Munte. (2024), "TKI Ilegal Ke Kamboja: Sanksi Hukum, Modus Penipuan, dan Tantangan Perlindungan Negara" *Jurnal Locus Delicti* 5:1-21.

³ Wensesiana Yesinta Andim, *et. al.* (2025), "Implementasi Konvensi Internasional 1990 Tentang Perlindungan Pekerja Migran: Kasus TPPO Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Tahun 2023" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3:497-505.

⁴ Md. Anowar Hossain & Sadia Sultana. (2024), "Unraveling the History of Slavery in Ancient Indian Society" *Humanities Journal*, 20 September.

berkaitan dengan kedaulatan sebuah negara, perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar batas wilayah nasional dan menunjukkan lemahnya perlindungan negara terhadap warga negaranya. Saat ini, kawasan Asia Tenggara telah menjadi pusat bagi praktik TPPO. Didorong oleh pesatnya pertumbuhan industri perjudian dan *online scamming*. Letak geografis antarnegara yang saling berdekatan, serta adanya kemudahan akses lintas batas melalui kebijakan bebas visa antaranggota ASEAN seringkali disalahgunakan oleh para sindikat untuk memobilisasi korban sehingga menciptakan arus migrasi yang besar.⁵



Grafik 1.1 Jumlah Korban TPPO Kamboja 2020-2023

Sumber: Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia, 2021-2023, dan diolah oleh penulis.⁶

Berdasarkan data tersebut menunjukkan puncak korban TPPO Kamboja terjadi pada tahun 2023 dengan 1.748 korban. Covid-19 menjadi pemicu yang memperparah masalah ini dengan adanya pembatasan pergerakan, meningkatnya penggunaan teknologi dan transaksi digital serta kurangnya pengawasan dari penegak hukum telah membuka kesempatan bagi para sindikat untuk mengeksploitasi WNI yang tertarik bekerja di Kamboja.⁷ Para sindikat menyalahgunakan platform media sosial seperti Facebook dan Instagram yang seharusnya berfungsi sebagai kanal bagi media promosi positif yang sangat luas, namun sosial media tersebut disalahgunakan untuk melancarkan aksinya

⁵ Arief Febriansyah & Arthur Josias. (2024), " (Febriansyah, 2024)" *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 7:43-61.

⁶ Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2021-2023).

⁷ Aliyah Putri, *et. al.* (2025), "Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja" *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2:73-82.

dengan menjanjikan kehidupan yang lebih baik sehingga memotivasi para korban untuk bermigrasi ke Kamboja. Kurangnya edukasi mengenai risiko penipuan saat itu membuat para korban percaya dengan tawaran pekerjaan ilegal tersebut.⁸ Dibalik meningkatnya angka korban perdagangan orang akibat maraknya rekrutmen ilegal melalui sosial media, situasi tersebut semakin diperparah oleh kondisi di negara tujuan, di mana bisnis perjudian disahkan di Kamboja justru dimanfaatkan oleh sindikat kriminal menjalankan untuk menjalankan praktik penipuan dan eksploitasi.

Bisnis perjudian disahkan di Kamboja khususnya di kota besar seperti Phnom Penh dan Sihanoukville. Sihanoukville merupakan zona ekonomi khusus di Kamboja yang menarik perhatian investor asing terutama dari Tiongkok. Regulasi Kamboja yang lemah memungkinkan sindikat kriminal mengubah tempat judi menjadi pusat scamming di bawah kedok perusahaan legal, pemerintah Kamboja seringkali tidak memiliki kapasitas untuk menindak para sindikat secara efektif.⁹ Pemerintah Indonesia melalui berbagai lembaga telah melakukan upaya komprehensif untuk mengatasi TPPO di Kamboja. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berkoordinasi dengan otoritas di Kamboja untuk penyelamatan korban, KBRI memberikan pendampingan hukum bekerja sama dengan International Organization Migration (IOM), Polri secara aktif menindak perekrut dan para sindikat di Indonesia, Imigrasi berperan sebagai filter di pintu perlintasan mencegah keberangkatan WNI yang terindikasi sebagai korban dengan melakukan pengetatan pengawasan di bandara dan perbatasan, KP2MI berperan untuk merehabilitasi korban dan melaksanakan berbagai program pembinaan dan sosialisasi.¹⁰

Dalam upayanya, diperlukan pendekatan yang lebih luas dan kolaboratif. *Pentahelix* telah mengalami evolusi penggunaan, sebagai kolaborasi yang bertumpu pada pemangku kepentingan. *Pentahelix* pada dasarnya merupakan instrumen tata kelola yang dapat diterapkan ke berbagai isu publik dan bersifat multidimensional.¹¹ Dalam konteks sosial dan ekonomi, model *pentahelix* terbukti efektif dalam pengembangan pariwisata, penguatan ekonomi, hingga penanganan bencana alam dan krisis kesehatan global. Hal tersebut menunjukkan bahwa *pentahelix* bukan sekedar strategi, melainkan sebuah kerangka untuk memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh otoritas tunggal.¹²

⁸ Purnadi, Herlina & Mega Fitri Hertini. (2024), "Optimalisasi Strategi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Online Scamming di Kalimantan Barat" *Tanjungpura Legal Review* 3:99-133.

⁹ Neil Loughlin. (2024), "Transnational Organised Crime Meets Embedded Corruption: Cambodia's Role in Southeast Asia's Online Scam Epidemic" *Global China* 3:27-34.

¹⁰ Fitri Setyo Rini & Rina Arum Prastyanti. (2024), "Legal Protection for Victims of Human Trafficking: Indonesian Migrant Workers Abroad" *International Journal of Sociology and Law* 1:01-08.

¹¹ Arifin Utha. *et. al.* (2024). "Aanalisis Kemitraan Berbasis Pentahelix Dalam Komunikasi Publik Pada Forum Pendampingan, Komunikasi dan Kemitraan Pelayanan Publik Bud Rumah Sakit Konawe" *Jurnal Publicuho* 7(4):2161-2177.

¹² Ardiansyah. *et. al.* (2023). "Analysis of the Synergy of the Penta Helix Model in Handling COVID-19 at Pekanbaru City Level" *Journal of Contemporary Governance and Public Policy* 4(1):1-22.

Penerapan model *pentahelix* tersebut sangat relevan untuk diterapkan dalam penanggulangan TPPO. Meskipun upaya pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat, upaya tersebut masih menghadapi tantangan dan kurangnya sinergi lintas sektor sehingga diperlukan strategi *pentahelix governance* yang melibatkan lima pilar utama: akademisi, bisnis (*business*), komunitas (*community*), pemerintah (*governance*) dan media.¹³ Model *pentahelix* pertama kali dikembangkan oleh mantan menteri pariwisata Arief Yahya, model *pentahelix* adalah strategi umum kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan. Menghadapi kompleksitas sindikat TPPO yang terus berkembang, upaya yang bertumpu hanya pada satu aktor terbukti tidak cukup untuk memutus kejahatan ini. Jika model *pentahelix* merupakan strategi umum kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan maka model *pentahelix* dapat digunakan dalam proses penanggulangan perdagangan orang.¹⁴

Model *pentahelix* telah masuk ke dalam sektor keamanan dan penegakan hukum kriminal, seperti kasus kekerasan, penculikan, pembunuhan berantai hingga kejahatan terorganisir lainnya.¹⁵ Model kolaboratif ini, memungkinkan sinergi lintas pemangku kepentingan meliputi pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan media dalam mengatasi kompleksitas kejahatan terorganisir yang tidak lagi dapat ditangani oleh sebuah sektor saja. Di tengah kejahatan yang semakin terorganisir, transnasional dan didukung kemajuan teknologi. Model *pentahelix* memperkuat koordinasi kelima pilar sehingga meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh.¹⁶

Dalam model *pentahelix* penanggulangan TPPO ke Kamboja, pilar pertama yaitu pemerintah bertindak sebagai alat yang mengkoordinasi dan mengatur serangkaian kegiatan terencana dimana setiap kementerian, lembaga dan lainnya melaksanakan sesuai fungsi dan tugas masing-masing.¹⁷ Pilar kedua, yaitu akademisi berperan sebagai konseptor yang menyediakan dasar pengetahuan dalam perumusan kebijakan, serta mengembangkan kurikulum mengenai migrasi aman.¹⁸ Pilar ketiga, yaitu bisnis berperan sebagai entitas dalam mendukung upaya pencegahan melalui penyedia infrastruktur dan berpartisipasi aktif, serta memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi jaringan rekrutmen ilegal.¹⁹ Pilar keempat, yaitu komunitas berperan sebagai alat yang menjangkau lapisan

¹³ Resa Vio Vani. *et. al.* (2020), "Model Pentahelix dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru" *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA* 8(1):63-70.

¹⁴ Sugiyarto. (2022), "Penanggulangan Human Trafficking di Indonesia" *Jurnal Administrator* 4:11-22.

¹⁵ Muhammad Abrori Wirandy & Ahmad Syaafi. (2025), "Optimalisasi Fungsi Intelejen Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Terorganisir Transnasional" *Jurnal Kolaboratif Sains* 8(6):2584-3596.

¹⁶ Agus Subagyo. (2021), "The Implementation of the Pentahelix Model for Terrorism Deradicalization Program in Indonesia" *Cogent Social Sciences* 7(1):1-21.

¹⁷ Muhammad Khozin. *et. al.* (2025), "Collaborative Governance in Preventing Human Trafficking Crimes" *Jurnal Studi Pemerintahan* 16(2):246-277.

¹⁸ Parmin Ishak. *et. al.* (2021), "Implementasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19" *Gorontalo Accounting Journal* 4(2):207-224.

¹⁹ Pivit Septiary Chandra & Abdiana Ilosa. (2024), "Collaborative Governance Dealing With Street Childrens Problems With Pentahelix Approach" *Jurnal El-Riyasyah* 15(2):106-119.

terbawah, dengan monitoring migrasi aman dan rehabilitasi korban.²⁰ Pilar kelima, yaitu media berperan sebagai memperluas jangkauan informasi dan membangun kesadaran publik dengan mendukung publikasi sehingga masyarakat dapat memperoleh akses informasi mengenai migrasi aman dan bahaya rekrutmen ilegal.²¹

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga referensi penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai tinjauan pustaka untuk memudahkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Literatur pertama merupakan sebuah jurnal ilmu komunikasi yang berjudul "Keamanan Manusia dan Perdagangan Orang Studi Kasus Peran BP2MI dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" karya Muh. Fadry Amry Guricci. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa fenomena perdagangan orang merupakan masalah serius yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang mengancam keamanan manusia. Dalam Kasus ini BP2MI berupaya meminimalisir risiko melalui perlindungan administratif dan teknis sejak tahap persiapan hingga pekerja yang telah kembali ke Indonesia. Penguatan kapasitas kelembagaan, perluasan literasi hukum hingga sanksi hukum terhadap perekrutan pekerjaan ilegal harus diutamakan dalam menyelesaikan masalah perdagangan orang.²²

Literatur kedua datang berasal dari sebuah jurnal riset yang berjudul "Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja" karya dari Aliyah Putri, Aura Fariza Yulianti Saputri, Aulia Fariza Yulianti Saputri dan Sintong Arion Hutapea. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa implementasi terhadap korban TPPO di Kamboja khususnya terhadap WNI masih menghadapi masalah serius meskipun telah adanya regulasi nasional dan internasional. Hambatan dalam bentuk perbedaan hukum dan lemahnya mekanisme restitusi lintas negara menjadi kendala utama. Oleh karena itu perlu penguatan kerjasama bilateral dan pemerintah juga perlu memperkuat program rehabilitasi dan reintegrasi sosial-ekonomi bagi korban pasca kepulangan.²³

Literatur ketiga datang dari sebuah skripsi yang berjudul "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Kamboja" karya Dicky Ramadhani. Penelitian tersebut mengemukakan bahwa perdagangan orang yang terjadi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan masalah yang sangat genting dan terus berjalan. Pemerintah Indonesia dengan berbagai

²⁰ Muhammad Khozin. *et. al.* (2025), "Collaborative Governance in Preventing Human Trafficking Crimes" *Jurnal Studi Pemerintahan* 16(2):246-277.

²¹ Pujiatin. *et. al.* (2026), "Advokasi Diplomasi Digital Berbasis Vigilansi Komunitas Untuk Mengatasi Human Trafficking di Kamboja" *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4(1):6823-6840.

²² Muh. Fadry Amry Guricci. (2025), "Keamanan Manusia dan Perdagangan Orang: Studi Kasus peran BP2MI Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2:236-246.

²³ Aliyah Putri, *et. al.* (2025), "Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja" *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2:73-82.

upaya untuk melindungi PMI dari masalah perdagangan orang dengan dibentuknya Gugus Tugas Pemberantasan Perdagangan Manusia, dan melakukan kerja sama Indonesia dengan Kamboja. Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menangani masalah perdagangan orang, tetapi kelemahan koordinasi antar lembaga, hukum yang kurang tegas dan sosialisasi edukasi mengenai bahaya perdagangan orang menjadi hambatan dalam upaya tersebut.²⁴

Berdasarkan ketiga literatur tinjauan pustaka tersebut memiliki kesamaan utama dengan menggaris bawahi perdagangan orang terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kamboja sebagai masalah serius yang melibatkan pelanggaran HAM dan ancaman keamanan manusia. Serta menekankan upaya pemerintah Indonesia melalui BP2MI dan kerjasama bilateral untuk meminimalisir risiko sejak pra-penempatan hingga reintegrasi pasca-kepulangan. Serta mengidentifikasi hambatan krusial seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, perbedaan hukum lintas negara, kurang tegasnya penegakan hukum terhadap perekrutan ilegal, serta minimnya literasi, sosialisasi, restitusi, dan program rehabilitasi sosial-ekonomi. Sehingga merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, edukasi hukum, dan kerjasama internasional untuk efektivitas penanganan.

1.2 Rumusan Masalah

Meskipun upaya pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat, upaya tersebut masih menghadapi tantangan dan kurangnya sinergi lintas sektor sehingga diperlukan implementasi model *pentahelix governance* yang melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media. Oleh karena itu penulis menetapkan pertanyaan penelitian yaitu "Bagaimana implementasi model *pentahelix* dalam strategi kolaboratif Indonesia untuk memitigasi risiko tindak pidana perdagangan orang menuju Kamboja?".

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Indonesia ke Kamboja.
2. Mendeskripsikan model *pentahelix governance* Indonesia.
3. Menganalisis implementasi model *pentahelix* dalam strategi kolaboratif Indonesia untuk memitigasi risiko tindak pidana perdagangan orang menuju Kamboja.

²⁴ Dicky Ramadhani, (2024), Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja.

1.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan apa yang penulis jelaskan di atas, maka unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah implementasi model *pentahelix governance*, serta unit analisisnya yaitu penanggulangan TPPO ke Kamboja. Adapun tingkat analisisnya yaitu kelompok, tingkat analisis ini mengkaji dibentuknya kelompok atau unit kerja untuk memimpin dan berkomunikasi guna menyelesaikan sebuah masalah. Faktor dibentuknya kelompok menentukan dan menjadi dasar perilaku dan interaksi antar individu dengan kelompok untuk mencapai sebuah tujuan.²⁵ Penggunaan tingkat analisis kelompok yang memfokuskan analisis pada interaksi antar aktor seperti akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media (*pentahelix*). Pola interaksi antar kelompok ini menentukan perilaku gabungan guna mencapai tujuan bersama dalam mengatasi kejahatan transnasional.²⁶

Penelitian ini menggunakan paradigma liberalisme dalam politik dunia melihat bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor melainkan bagian yang melibatkan organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat hingga individu. Kaum liberalisme berpendapat ekonomi, sosial dan budaya saling terkait, saling bergantung dan merupakan proses globalisasi memperluas politik tidak hanya keamanan militer tetapi juga isu ekonomi dan lingkungan. Dalam liberalisme meneliti bagaimana faktor domestik seperti struktur dari demokrasi dan pengambilan keputusan dapat mempengaruhi hubungan internasional. Bagi kaum liberalisme TPPO merupakan bukti bahwa dunia saling terhubung, TPPO merupakan kejahatan transnasional yang beroperasi lintas negara, dimana dunia saling terhubung dan menciptakan celah bagi para sindikat TPPO.²⁷

Pada penelitian ini menggunakan teori keamanan manusia yang mengarah pada Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam studi Ilmu Hubungan Internasional keamanan manusia dikembangkan oleh Clausewitz pada akhir perang dingin, ketika *United Nation Development Programme* (UNDP) mengusulkan pergeseran fokus keamanan dari ancaman.²⁸ Dalam usulannya UNDP mengidentifikasi empat karakteristik keamanan manusia, keamanan manusia merupakan masalah universal, isu-isunya saling bergantung, lebih baik ditangani sejak dini daripada terlambat dan berpusat pada manusia. Dalam perkembangannya keamanan manusia memiliki tujuh prinsip yang saling terkait, diantaranya keamanan ekonomi (ketersediaan sumber daya yang stabil untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial budaya dan politik), keamanan pangan (akses terhadap makanan yang cukup dan bergizi secara teratur), keamanan kesehatan (akses terhadap perawatan kesehatan yang memadai dan perlindungan penyakit),

²⁵ Bernhard Tewal, *et. al.* (2017). Perilaku Organisasi. CV. Patra Media Grafindo: Bandung, Hal: 1-16.

²⁶ Sugiyarto. (2022), "Penanggulangan Human Trafficking di Indonesia" Jurnal Administrator 4:11-22.

²⁷ Rusdiyanta, (2022), *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Depok: Rajawali Pers, hal. 51.

²⁸ Ken Booth, (2007), *Cambridge Studies in International Security*. Cambridge University Press: United Kingdom, hal: 321.

keamanan politik (perlindungan hak politik individu dan kebebasan sipil), keamanan komunitas (perlindungan terhadap identitas budaya dan tradisi suatu kelompok), keamanan individu (perlindungan dari kekerasan fisik dan ancaman langsung), dan keamanan lingkungan (perlindungan ancaman lingkungan alam dan perubahan iklim).²⁹

Serta mengarah pada Hak Asasi Manusia (HAM), HAM dipahami sebagai bagian yang erat pada setiap individu tanpa melihat dasar individu tersebut. Teori ini berfungsi sebagai batasan terhadap tindakan pihak lain serta menjadi kriteria dalam menilai kebijakan pemerintah. Teori ini telah diperkuat melalui deklarasi PBB pada tahun 1948 yang mencakup berbagai hal, praktiknya sering kali menghadapi tantangan akibat perbedaan standar kedaulatan negara dengan budaya. Pada akhirnya teori ini tidak hanya berfokus pada hukum formal tetapi meluas ke ranah keamanan manusia yang mencakup perlindungan atas aspek ekonomi, pangan, kesehatan, hingga lingkungan guna menjamin hidup setiap individu yang ada di seluruh dunia.³⁰

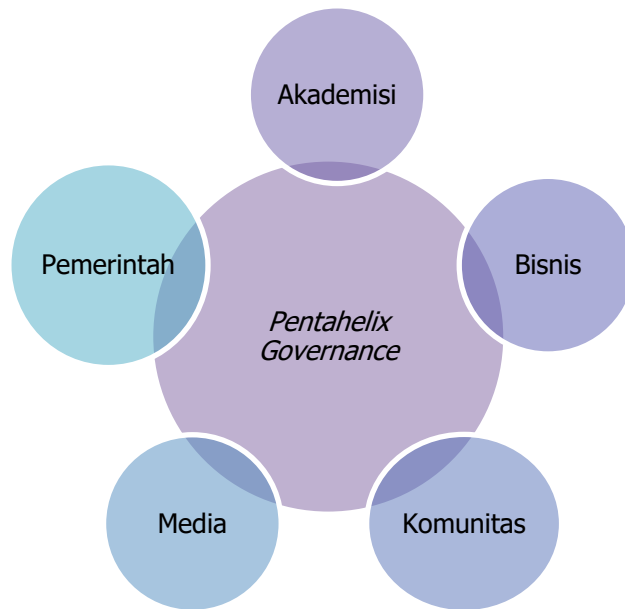
Adapun konsep yang penulis gunakan adalah *Transnational Organized Crime* (TOC) sebagai wujud TPPO lintas negara yang memanfaatkan kerentanan dan eksploitasi dan diatasi melalui *pentahelix governance* sebagai strategi untuk memutus rantai TOC. TOC merupakan kejahatan terstruktur yang melibatkan kelompok kriminal lintas batas negara dengan tujuan meraih keuntungan melalui berbagai kegiatan ilegal seperti eksploitasi, perdagangan orang, penipuan daring, perdagangan barang ilegal dan pencucian uang.³¹ TPPO merupakan bentuk paling nyata dari TOC karena TPPO merupakan kejahatan terorganisir lintas batas negara dan memenuhi kriteria TOC. Menurut UU No. 21 Tahun 2007, TPPO terjadi pada seseorang mulai dari proses perekrutan dan pemindahan dengan tujuan akhir eksploitasi, praktik ini melibatkan cara-cara ilegal seperti kekerasan, penculikan, manipulasi, penipuan, hingga pemanfaatan kerentanan seseorang meskipun adanya persetujuan dari pihak yang berwenang tetapi TPPO tetap dikategorikan sebagai kejahatan lintas negara karena memeras dan mengeksploitasi seseorang tersebut.³² Konsep TOC sebagai wujud dari TPPO yang diatasi melalui *pentahelix governance* sebagai kolaborasi lima pilar utama: akademisi, bisnis (*business*), komunitas (*community*), pemerintah (*governance*).

²⁹ Paul D Williams, (2008), *Security Studies an Introduction*. New York: Routledge, hal: 229.

³⁰ Rusdiyanta, (2022), *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Depok: Rajawali Pers, hal. 393.

³¹ UNODC, (2010), *The Globalization of Crime*. UN Office: Vienna, hal. 25.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.



Gambar 1.1 Model *Pentahelix Governance*

Sumber: Alif Niyu, 2023, dan diolah oleh penulis³³

Penelitian ini mengoperasionalkan teori keamanan manusia yang mengarah pada hak asasi manusia sebagai fondasi untuk melindungi individu dari ancaman kompleks yang ditimbulkan oleh TPPO. Dalam kerangka ini, TPPO berada di posisi nyata dari TOC yang mengeksploitasi individu di luar lintas batas negara. Untuk mengatasi masalah tersebut, penelitian ini menggunakan strategi *pentahelix governance* sebagai unit eksplanasi, di mana kolaborasi antar lima pilar berfungsi sebagai instrumen tata kelola untuk memutus rantai TOC. Dengan demikian model *pentahelix governance* menghubungkan upaya perlindungan dengan kolaborasi multisektoral guna mencapai tujuan keamanan manusia dari TPPO.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, pemilihan metode kualitatif berdasarkan pada tujuan penelitian penelitian yang ingin memahami proses pelaksanaan, strategi, hambatan, serta dampak dari strategi *pentahelix governance* Indonesia dalam penanggulangan TPPO ke Kamboja. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan pendekatan untuk memahami makna dan mengeksplorasi sebuah penelitian oleh perorangan atau kelompok yang dianggap menjadi masalah sosial.³⁴ Bentuk penelitian yang penulis gunakan adalah studi kasus, menurut Mudjia Rahardjo penggunaan studi

³³ Alif Niyu, (2023), "*Pentahelix*, Kolaborasi Untuk Pembangunan Berkelanjutan", Mudanesia.

³⁴ Rusdiyanta, (2022), *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Depok: Rajawali Pers, hal. 415.

kasus dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran mendalam dan secara keseluruhan terhadap kasus tertentu dalam kehidupan nyata.³⁵ Metode penelitian kualitatif umumnya digunakan dalam penelitian HI karena sifatnya yang historis, idiografik dan cenderung subjektif.³⁶

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai dasar data. Data sekunder berupa data kualitatif yang sudah ada sejak penelitian belum dilakukan, meliputi dokumen resmi, arsip, laporan, literatur, bahan tertulis dan dokumentasi. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai pihak yang menyimpan dokumen terkait seperti perpustakaan situs resmi, artikel, buku, jurnal, laporan tahunan, serta dokumen pribadi informan yang dapat diperlihatkan.³⁷ Penulis menggunakan teknik studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data untuk memperkuat landasan teoritis penelitian, dengan mencari, membaca, mencatat, mengumpulkan dan menganalisis seperti artikel, buku, jurnal dan laporan tahunan yang berhubungan erat dengan tujuan dan manfaat penelitian. Teknik analisis data penelitian ini dilakukan melalui analisis isi yang meliputi, klasifikasi data berdasarkan jenis dan periode waktu tertentu, melakukan reduksi data dengan memilah bagian yang relevan atau tidak, mengubah informasi yang didapat ke dalam bentuk kualitatif, menyajikan data-data dalam bentuk diagram, serta menarik kesimpulan secara keseluruhan.³⁸

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam bagian sistematika ini, penulis menjabarkan isi pada setiap bab secara garis besar.

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab pertama yaitu pendahuluan, berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG INDONESIA KE KAMBOJA

Penulis akan mendeskripsikan gambaran umum mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Indonesia ke Kamboja. Pembahasan dibuka dengan penjelasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007.

³⁵ Iin Salsabila. *et. al.* (2025), "Desain Penelitian Studi Kasus" *Jurnal Arjuna* 3(3):245-254.

³⁶ Rusdiyanta, (2022), *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Depok: Rajawali Pers, hal. 415.

³⁷ M. Afdhal Chatra, (2023), *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Analisis Data dan Studi Kasus*, Jambi: Sonpedia, hal. 69.

³⁸ M. Afdhal Chatra, (2023), *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Analisis Data dan Studi Kasus*, Jambi: Sonpedia, hal. 82.

BAB 3: POLA *PENTAHHELIX GOVERNANCE* INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Penulis akan mendeskripsikan gambaran dari model *pentahelix governance* Indonesia dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pembahasan akan dibuka dengan sejarah *pentahelix governance* serta evolusi penggunaannya.

BAB 4: ANALISIS IMPLEMENTASI MODEL *PENTAHHELIX* DALAM STRATEGI KOLABORATIF INDONESIA UNTUK MEMITIGASI RISIKO TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENUJU KAMBOJA.

Penulis mengkaji analisis implementasi model *pentahelix* dalam strategi kolaboratif Indonesia untuk memitigasi risiko tindak pidana perdagangan orang menuju Kamboja.

BAB 5: KESIMPULAN

Penulis akan memberi kesimpulan berdasarkan tujuan dari penelitian ini sebagaimana telah dipaparkan dan dianalisis dalam bab-bab sebelumnya mengenai strategi *pentahelix governance* Indonesia dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Kamboja.

BAB 2

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG INDONESIA KE KAMBOJA

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang mendapatkan perhatian khusus hukum di Indonesia. Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan TPPO (UU PTPPO). Diterbitkannya Undang-Undang ini guna memberikan landasan hukum yang kuat dan komperhensif.³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2007 Tentang PTPPO tersebut berbunyi "Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari oraang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi".⁴⁰ UU PTPPO dibentuk berdasarkan amanat konstitusional, serta merujuk pada *Convention on Elimination of all Forms Discrimination Againts Women* (CEDAW) yang diratifikasi Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 1984 dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang memperkuat komitmen Indonesia dalam melindungi kelompok rentan dari praktik eksploitasi.⁴¹

Perkembangan TPPO saat ini menunjukkan bahwa kejahatan tersebut tidak lagi dipandang sebagai tindak pidana yang hanya terjadi dalam lingkup domestik, melainkan telah berkembang menjadi bagian dari *Transnational Organized Crime* (TOC) atau kejahatan terorganisir lintas negara. Menurut *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai kejahatan transnasional apabila dilakukan di dua negara atau lebih. TOC melibatkan perencanaan, pengendalian, atau pelaksanaan yang melintasi yurisdiksi negara dan dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisasi sehingga menimbulkan dampak yang signifikan pada negara lain. Sejalan dengan karakter tersebut, di dalam ranah hukum internasional yang menjadi landasan dalam pemberantasan TPPO adalah Protokol Palermo.⁴²

³⁹ Taufiq Maulana Ibrahim. *et. al.* (2017). "Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung)" *Diponegoro Law Jurnal* 6(1):1-17.

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

⁴¹ Naeni Nuraeni & Dede Kania. (2017). "Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam" 14(1):131-156.

⁴² UNODC, (2004), *United Nation Convention Againtst Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*, UNODC: New York, hal. 5.

Protokol Palermo merupakan pelengkap dari UNTOC, yang ditandatangani pada tahun 2000 di Palermo, Sisilia, Italia. Protokol Palermo menyatakan bahwa perdagangan orang merupakan serangkaian tindakan yang meliputi perekrutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan orang yang dilakukan dengan ancaman atau kekerasan seperti penculikan, penyalahgunaan kekuasaan, serta memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki pengaruh dan kendali terhadap individu lain. Dengan demikian, UU PTPPO dan Protokol Palermo memiliki unsur perekrutan dan eksploitasi yang sama. Dalam UU PTPPO tidak hanya bersifat reaktif terhadap kejahatan yang terjadi, tetapi juga merupakan perwujudan komitmen Indonesia dalam memenuhi kewajiban hukum internasional di bidang hak asasi manusia.⁴³

Berdasarkan cakupan dari UU PTPPO sangat luas karena mengatur secara menyeluruh kegiatan pencegahan dan penanggulangan TPPO. Dalam UU PTPPO, khususnya Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa tindak pidana perdagangan orang dapat dilakukan melalui serangkaian tindakan yang meliputi perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman pemindahan atau penerimaan seseorang.⁴⁵ Pelaku seringkali menargetkan kelompok rentan terutama anak-anak, perempuan, masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan akses terhadap informasi dan pendidikan, namun tidak sedikit juga korbannya adalah orang yang telah menempuh gelar sarjana. Perekrutan tidak selalu dilakukan secara langsung, melainkan bisa melalui perantara, agen tenaga kerja ilegal atau melalui platform sosial media yang menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi.⁴⁶

Sementara itu, unsur eksploitasi merupakan rangkaian akhir dari TPPO. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (7) UU TPPO, eksploitasi diartikan sebagai dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi kerja atau layanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan dan pemanfaatan fisik, seksual, memindahkan atau mentransplantasi organ dalam, serta pemanfaatan tenaga dan kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan materil ataupun imateril.⁴⁷ Dengan demikian, unsur eksploitasi tidak hanya mencakup eksploitasi terhadap tenaga kerja, tetapi juga kekerasan seksual dan organ tubuh. Korban TPPO seringkali berada dalam kondisi tertekan dan tidak bebas dalam memberikan persetujuannya, sehingga persetujuan yang diberikan dalam kondisi demikian.⁴⁸

⁴³ UNODC, (2004), *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*, UNODC: New York, hal. 5.

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

⁴⁶ Humas KPAI, (2014), "Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (*Smuggling*)", Humas KPAI, 16 Juni.

⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang.

⁴⁸ Muhammad Ridho Farhan. *et. al.* (2025). "Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (Analisis Putusan NO.555/PID.SUS/2023/PNSTB)". *Jurnal Al-Iqtishadiyah* 15(1):21-40.

2. 1 Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tidak hanya terjadi dalam satu bentuk, melainkan hadir dalam berbagai modus yang terus berkembang seiring berkembangnya teknologi. Para sindikat selalu berinovasi dalam mengembangkan metode perekrutan, sehingga mempersulit upaya pencegahan dan penegakan hukum. Secara umum, modus operandi TPPO mencakup penipuan lowongan kerja, *online scam* khususnya di wilayah Kamboja, serta jaringan sindikat terorganisasi yang beroperasi lintas negara.⁵⁰ Penipuan lowongan kerja merupakan modus operandi yang paling banyak digunakan dan terbukti efektif oleh sindikat TPPO dalam merekrut korban. Dalam praktiknya, pelaku menyebarkan iklan lowongan kerja melalui sosial media, SMS, dan berbagai platform daring lainnya dengan penawaran pekerjaan berpenghasilan tinggi, fasilitas memadai, serta syarat dan prosedur yang praktis.⁵¹

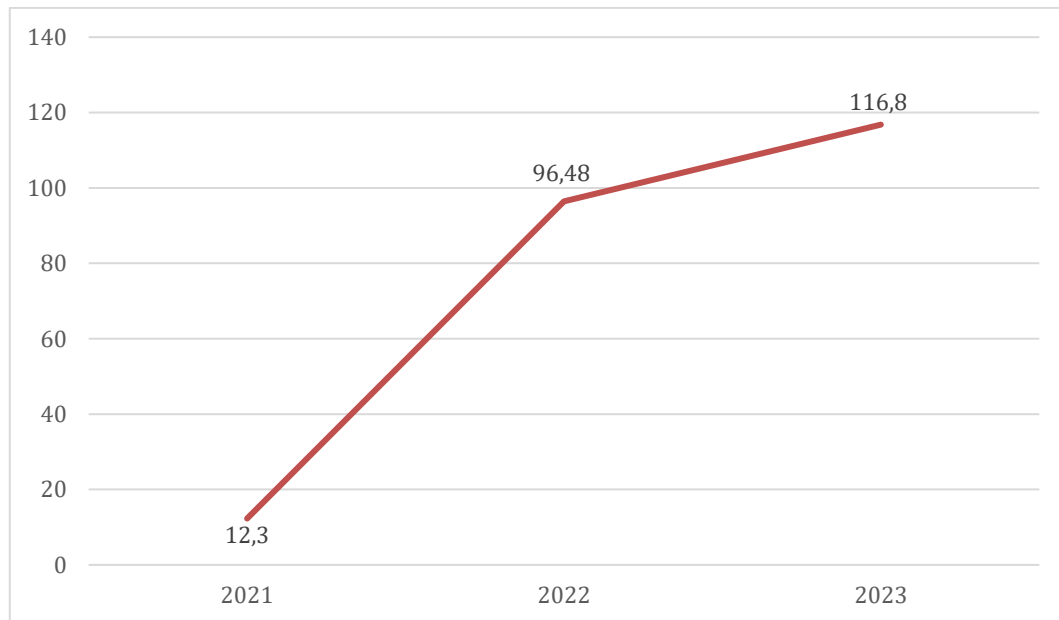
Dalam modus ini, para sindikat menargetkan orang-orang rentan yang memiliki keterbatasan ekonomi dan latar belakang pendidikan yang tidak memadai, karena kelompok ini cenderung lebih mudah tergiur oleh tawaran pekerjaan berpenghasilan tinggi. Korban yang terjebak akan diurus tiket dan dokumen perjalanannya tanpa visa kerja yang sah, kemudian di bawa ke negara tujuan yaitu Kamboja untuk dipekerjakan sebagai *online scamming*. Lowongan kerja ini meluas melalui sosial media dan menjadi pintu masuk dari kasus *online scam* yang kian meningkat.⁵² Modus operandi yang digunakan dalam jaringan *online scam* ini memiliki pola terstruktur. Korban yang berhasil direkrut dipaksa bekerja sebagai operator penipuan daring dengan berbagai bentuk, mulai dari *love scam* yang mendekati target melalui aplikasi kencan, investasi bodong, hingga penipuan kripto, yang meminta dikirimkan uang oleh target penipuan. Para korban diberi target mingguan atau bulanan yang harus dipenuhi, apabila target tidak tercapai mereka akan mendapatkan sanksi berupa kekerasan fisik bahkan diperjual belikan.⁵³

⁵⁰ Elenta. *et. al.* (2026). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Modus Rekrutmen Kerja Luar Negeri Melalui Media Sosial" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 3(1):216-221.

⁵¹ Kompas Tv, (2026), "Waspada Lowongan Kerja Abal-Abal Usai Lebaran 2026, Modus TPPO Mengintai Pencari Kerja", Kompas TV, 25 Maret.

⁵² Elenta. *et. al.* (2026). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Modus Rekrutmen Kerja Luar Negeri Melalui Media Sosial" *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 3(1):216-221.

⁵³ Bangun Santoso, (2024), "Ada Yang Berpendidikan S2, Ribuan WNI Jadi Korban TPPO Penipuan Online, Paling Banyak di Kamboja", Suara.com, 31 Juli.



Grafik 2.1 Jumlah Kerugian Akibat Online Scam di Seluruh Negara 2021-2023

Sumber: *Federal Trade Commission*, 2021-2023, dan diolah oleh penulis.⁵⁴

Berdasarkan data tersebut menunjukkan kerugian akibat dari *online scam* di seluruh negara, pada tahun 2021 total kerugian sebanyak 12,3 Triliun Rupiah, pada tahun 2022 total kerugian sebanyak 96,48 Triliun Rupiah, dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan 21% menjadi 116,8 Triliun Rupiah. Besarnya kerugian ini memperkuat bahwa *online scam* yang merupakan bagian dari TPPO bukan sekedar kejahatan biasa melainkan kejahatan terorganisir berskala besar.⁵⁵ TPPO tidak dijalankan secara spontan oleh pelaku tunggal, melainkan oleh jaringan sindikat terorganisasi yang memiliki struktur operasional dan beroperasi lintas negara. Para sindikat TPPO melakukan pola perekrutan secara sistematis, para sindikat menyebarkan iklan lowongan pekerjaan melalui sosial media. Sebagian korban direkrut oleh orang-orang yang dikenal, termasuk anggota keluarga, teman dekat, atau tetangga, sehingga meningkatkan kepercayaan kepada para korban berikutnya. Dari berbagai modus operandi tersebut, TPPO beroperasi melalui sebuah rantai kejahatan yang sistematis dengan tahapan yang saling berkaitan. Pemahaman alur ini penting karena setiap tahapannya menimbulkan dampak dan membutuhkan respons yang menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan.⁵⁶

⁵⁴ Federal Trade Commissions, (2024), "As Nationwide Fraud Losses Top \$10 Billion in 2023, FTC Steps Up Efforts To Protect the Public", *Federal Trade Commission*, 9 Februari.

⁵⁵ Federal Trade Commissions, (2024), "As Nationwide Fraud Losses Top \$10 Billion in 2023, FTC Steps Up Efforts To Protect the Public", *Federal Trade Commission*, 9 Februari.

⁵⁶ Humas Kemenko Polhukam RI, (2023), "Angka Kasus Terus Meningkat, Kemenko Polhukam Ajak Perangi TPPO" Kemenko Polhukam, 15 Juli.

Tahapan pertama dalam alur TPPO adalah penyebaran iklan lowongan pekerjaan palsu. Para sindikat memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Telegram, serta platform pencarian kerja daring untuk menyebarkan tawaran pekerjaan yang meyakinkan. Iklan-iklan tersebut menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi, memfasilitasi akomodasi, serta kemudahan rekrutmen tanpa mensyaratkan keahlian khusus. Kondisi ini menjadi akibat langsung dari rendahnya literasi digital dan kesadaran masyarakat terhadap modus TPPO, yang menunjukkan bahwa upaya pencegahan sejak dini di tingkat informasi publik masih belum memadai.⁵⁷

Tahap kedua adalah perekrutan korban, pada tahap ini sindikat TPPO tidak hanya mengandalkan iklan daring tetapi juga memanfaatkan jaringan kepercayaan sosial dengan merekrut calon korban melalui orang-orang yang dikenal seperti tetangga, teman atau anggota keluarga. Pola perekrutan semacam ini sangat efektif karena menurunkan kewaspadaan korban. Lemahnya sistem deteksi dini di tingkat komunitas menjadi salah satu faktor yang memungkinkan perekrutan berlangsung tanpa hambatan. Masyarakat yang tidak terorganisir dan tidak memiliki mekanisme pelaporan yang mudah diakses akan cenderung gagal mengidentifikasi tanda-tanda awal TPPO di lingkungannya.⁵⁸

Tahap ketiga adalah penggunaan sarana atau instrumen kejahatan. Setelah korban berhasil direkrut, sindikat menggunakan berbagai instrumen untuk mengendalikan dan mempertahankan korban di bawah kuasa mereka. Instrumen ini melalui ancaman, kekerasan fisik, penculikan, maupun tindakan penipuan identitas dan dokumen, penyalahgunaan kekuasaan, serta jeratan utang yang memaksa korban untuk terus bekerja demi melunasi biaya perjalanan, akomodasi atau pelatihan yang dibebankan ke para korban oleh sindikat. Lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah dan tidak adanya regulasi pengawasan membuka celah bagi penggunaan instrumen-instrumen tersebut secara masif. Kondisi ini menunjukkan bahwa celah regulasi dan pengawasan menjadi salah satu faktor yang memperparah penggunaan instrumen kejahatan secara masif.⁵⁹

Pada tahap keempat adalah eksploitasi, pada tahap ini korban dipaksa menjalankan berbagai bentuk pekerjaan ilegal, terutama sebagai operator *online scam* yang mencakup penipuan investasi, *online scam*, hingga penipuan mata uang kripto. Korban yang gagal memenuhi target akan mendapatkan sanksi berupa kekerasan fisik yang mengakibatkan gangguan psikologis. Rangkaian alur TPPO tersebut tidak terjadi oleh satu faktor, melainkan terjadi oleh berbagai faktor struktural yang melatarbelakangi kerentanan

⁵⁷ Gavrilva Valencia Dipo Putri & Windy Dermawan. (2025). "Dinamika Kerja Sama Indonesia dan Internasional Organization for Migration (IOM) dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang" Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 8(8): 9428-9439.

⁵⁸ Wawancara. (2023). "Aparat Harus Tegas Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang" dlm. Negara Harus Hadir Dalam Melindungi Warga dari TPPO, Hal. 14.

⁵⁹ International Labour Organization. (2025). "Understanding Forced Labour and Why it Matters For Company" dlm. *Combating Forced Labour*, Hal. 5.

korban.⁶⁰ TPPO merupakan bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) karena menghilangkan kebebasan, martabat, serta hak-hak dasar pada setiap individu. Perlindungan terhadap HAM dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Berbagai bentuk dan modus operandi TPPO, mulai dari penipuan lowongan kerja, pemalsuan identitas, pengekangan, hingga kerja paksa yang disertai kekerasan fisik merupakan tindakan nyata dari Hak Asasi Manusia.⁶¹

2.2 Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kemiskinan merupakan salah satu aspek struktural terpenting yang mendorong terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kondisi kemiskinan menciptakan kerentanan yang membuat individu menjadi sasaran empuk bagi para sindikat dengan menawarkan pekerjaan berpenghasilan tinggi di luar negeri.⁶² Sebagian besar korban TPPO berasal dari keluarga dengan penghasilan di bawah upah minimum atau di bawah garis kemiskinan. Kondisi tersebut membuat para korban kurang waspada dalam menerima tawaran pekerjaan tersebut, sehingga membuka kesempatan bagi para sindikat TPPO. Tidak jarang para sindikat menargetkan individu di daerah dengan menawarkan penghasilan tinggi, jauh di atas upah minimum yang berlaku.⁶³ Perdagangan orang dapat dipahami sebagai produk dari ketidaksetaraan global yang menciptakan perbedaan di tingkat kesejahteraan di antara negara dengan tingkat pembangunan yang berbeda, yaitu negara berkembang dan maju. Tingginya permintaan akan tenaga kerja di negara tujuan, didukung dengan kemiskinan di negara asal menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi sindikat TPPO.⁶⁴ Ketimpangan dan tingginya permintaan tenaga kerja tersebut kemudian bertemu di kawasan-kawasan ekonomi yang berkembang pesat namun minim pengawasan, sebagaimana yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.⁶⁵

Selain kemiskinan, tingkat pendidikan yang relatif rendah disertai minimnya literasi digital mengenai migrasi yang aman merupakan faktor yang signifikan dalam kasus TPPO. Tingkat pendidikan yang rendah berhubungan langsung dengan keterbatasan kemampuan individu dalam memahami dan menganalisis tawaran pekerjaan yang diterima, memahami

⁶⁰ International Labour Organization. (2025). "Human Rights Due Diligence on Forced Labour" dlm. *Combating Forced Labour*, Hal. 13.

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

⁶² Dinda Aulia, (2023), "Kemiskinan Struktural Menjadi Pemicu Utama Kasus TPPO di NTT", Marhaenpress, 18 Desember.

⁶³ Gavril Valencia Dipo Putri & Windy Dermawan. (2025). "Dinamika Kerja Sama Indonesia dan Internasional Organization for Migration (IOM) dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang" *Junrnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 8(8): 9428-9439..

⁶⁴ John R. Barner. *et. al.* (2014). "Socio-Economic Inequality, Human Trafficking, and The Global Slave Trade". *Jurnal Societis* 4:148-160.

⁶⁵ UN Human Right, (2023), *Scam Operation and Trafficking Into Forced Criminality in Southeast Asia: Rekomendations For a Human Rights Response*, hal. 8.

isi kontrak kerja, mengetahui hak-hak sebagai pekerja, serta mengidentifikasi tanda-tanda penipuan atau eksploitasi.⁶⁶ Minimnya literasi digital juga menjadi persoalan yang semakin relevan di era teknologi informasi saat ini. Para sindikat memanfaatkan platform sosial media dan SMS untuk menyebarkan lowongan palsu dan merekrut korban. Korban dengan literasi digital rendah tidak mampu memverifikasi keabsahan informasi yang mereka terima dari sosial media sehingga lebih rentan menjadi korban TPPO.⁶⁷

Karakteristik	2000an - 2021	2022 - 2025
Gender dominan	Perempuan	Laki-laki
Tingkat pendidikan	SD - SMP	SMA – S2
Usia	40+	18 – 35 Tahun
Modus perekrutan	Sponsor tenaga kerja	Lowongan via sosial media

Tabel 2.1 Karakteristik Korban TPPO

Sumber: Kompas, "Pola TPPO-scam di Kamboja Berubah, Sasar WNI Muda Melek Teknologi" dan diolah oleh penulis⁶⁸

Korban dengan literasi digital rendah tidak mampu memverifikasi keabsahan informasi yang mereka terima dari sosial media sehingga lebih rentan menjadi korban TPPO. Namun perkembangan kasus TPPO ke Kamboja memperlihatkan bahwa kerentanan terhadap kejahatan ini tidak dapat dijelaskan melalui tingkat pendidikan. Terdapat pergeseran terhadap latar belakang korban yang menggambarkan bagaimana sindikat TPPO telah memodernisasi strateginya.⁶⁹ Berdasarkan perbandingan dua tren modus TPPO sebagaimana disajikan dalam tabel di atas, terlihat bahwa tren tradisional dan tren baru memiliki karakteristik korban yang berbeda. Pada tren tradisional, sindikat menyasar perempuan yang berpendidikan rendah. Perekrutan dilakukan secara langsung melalui sponsor tenaga kerja atau calo yang beroperasi di lingkungan setempat. Sebaliknya, tren baru memperlihatkan pola yang sama sekali berbeda. Sindikat menyasar laki-laki muda berusia 18 – 35 Tahun dengan tingkat pendidikan menengah hingga tinggi. Jenis eksploitasi yang dilakukan oleh para sindikat untuk korban yang dijalankan di Kamboja

⁶⁶ Gavril Valencia Dipo Putri & Windy Dermawan. (2025). "Dinamika Kerja Sama Indonesia dan Internasional Organization for Migration (IOM) dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang" Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 8(8): 9428-9439.

⁶⁷ Elenta. *et. al.* (2026). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Modus Rekrutmen Kerja Luar Negeri Melalui Media Sosial" Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu 3(1):216-221.

⁶⁸ Danur Lambang Priandaru, (2025), "Pola TPPO-scam di Kamboja Berubah, Sasar WNI Muda Melek Teknologi" Kompas, 28 November.

⁶⁹ Bangun Santoso, (2024), "Ada Yang Berpendidikan S2, Ribuan WNI Jadi Korban TPPO Penipuan Online, Paling Banyak di Kamboja", Suara.com, 31 Juli.

berupa *online scamming* dan judi online.⁷⁰ Para sindikat membutuhkan operator yang cukup menguasai teknologi, mampu berkomunikasi secara digital dan mampu menjalankan skema penipuan. Perekrutan dilakukan melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, Telegram yang meyakinkan para korban. Dengan demikian, pergeseran latar belakang ini menunjukkan bahwa kerentanan terhadap TPPO tidak semata-mata ditentukan oleh latar belakang pendidikan, melainkan juga ekonomi yang menekan dan perlindungan saat seseorang memilih untuk bermigrasi.⁷¹

Di dalam kasus TPPO memiliki hubungan yang kompleks dengan migrasi tenaga kerja, baik domestik maupun internasional. Migrasi merupakan hak setiap orang untuk mendapat peningkatan kesejahteraan yang sah dan bermanfaat. Kondisi migrasi yang memerlukan dokumen resmi atau migrasi melalui jalur yang tidak resmi dapat menjadi pintu bagi kasus TPPO. Individu yang bermigrasi melalui jalur yang tidak resmi dapat kehilangan perlindungan hukum, yang dimana seharusnya individu tersebut dapatkan dan menjadi lebih rentan terhadap eksploitasi di negara tujuan.⁷² Pada tingkat internasional, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi penyumbang jumlah pekerja migran dalam skala besar. Setiap tahunnya puluhan hingga ratusan ribu Tenaga Kerja Indonesia di kirim ke berbagai negara tujuan yang berada di kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Asia Timur. Meskipun terdapat regulasi yang mengatur penempatan Tenaga Kerja Indonesia, tetapi di dalam praktiknya masih banyak Tenaga Kerja Indonesia yang berangkat melalui non-prosedural yang sangat rentan terhadap kasus TPPO.⁷³

Berbeda dengan Pekerja Migran Indonesia, pengalaman menjadi korban TPPO meninggalkan trauma mendalam yang kompleks baik secara psikologis maupun sosial. Korban TPPO kerap mengalami gangguan kesehatan mental yang berat, seperti depresi dan gangguan kecemasan. Kondisi tersebut merupakan respon psikologis yang muncul akibat pengalaman traumatis yang dialami korban.⁷⁴ Selain dampak psikologis, korban TPPO juga mengalami stigma sosial yang berat. Seringkali terjadi korban TPPO disalahkan atas apa yang mereka alami, terutama jika mereka adalah korban kekerasan seksual. Stigma tersebut menyebabkan penolakan dari keluarga dan komunitas, sehingga

⁷⁰ Humas Kemenko Polhukam RI, (2023), "Angka Kasus Terus Meningkat, Kemenko Polhukam Ajak Perangi TPPO" Kemenko Polhukam, 15 Juli.

⁷¹ Danur Lambang Priandaru, (2025), "Pola TPPO-scam di Kamboja Berubah, Sasar WNI Muda Melek Teknologi" Kompas, 28 November.

⁷² Dian Mustika Intan. *et. al.* (2025). "Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum atau Korban Eksploitasi" *Jurnal Ilmu Hukum* 9(1): 161-173.

⁷³ Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia KP2MI. (2025).

⁷⁴ Iqbal Kamalludin. (2025). "Pencucian uang Eksploitasi Tenaga Kerja, dan Perdagangan Orang dalam Lingkup Judi Online: Sebuah Pendekatan Interdisipliner terhadap Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara". *Journal of anti-money laundering* 3(2):197-224.

mempersulit proses pasca pemulangan. Tidak jarang korban TPPO memilih untuk tidak kembali ke kampung halaman atau kota asal karena takut akan stigma tersebut.⁷⁵

2.3 Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) selain dipahami sebagai bentuk kejahatan transnasional, TPPO juga merupakan ancaman terhadap keamanan manusia. Keamanan manusia menempatkan individu sebagai pusat keamanan yang harus dilindungi dari berbagai ancaman terhadap kehidupan, kebebasan dan martabat manusia. Teori keamanan manusia diperkenalkan melalui United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1994. Teori ini menegaskan bahwa keamanan tidak hanya diukur dari kemampuan negara melindungi wilayahnya, tetapi juga kemampuan negara menjamin kebebasan rakyatnya terhadap rasa takut (*Freedom from Fear*) dan kekurangan (*Freedom from Want*). Oleh karena itu, negara dituntut untuk menindaklanjuti kejahatan transnasional karena operasinya telah meluas melintasi lintas batas negara.⁷⁶

Memahami posisi Kamboja dalam skema TPPO yang melibatkan WNI memerlukan pemetaan terhadap skala masalah di tingkat nasional. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri mencatat ada 2.289 sepanjang tahun 2021-2023 yang teridentifikasi sebagai korban TPPO. Secara umum, terdapat dua tren modus TPPO yang membentuk peta negara tujuan. Tren tradisional didominasi oleh perempuan dengan tingkat pendidikan SD-SMP. Sebaliknya tren modern yang berkembang sejak 2022 menyasar korban laki-laki usia muda berpendidikan menengah-tinggi yang dipekerjakan sebagai operator *online scam*. Dominasi Kamboja sebagai negara tujuan TPPO berbasis *online scamming* tersebut tidak dapat terlepas dari transformasi yang dialaminya dalam peta kejahatan transnasional.⁷⁷

Kamboja telah mengalami transformasi dalam peta kejahatan transnasional sejak pertengahan 2010, ketika investasi asing khususnya dari Tiongkok mulai masuk dan berkembang di sebuah pesisir selatan Kamboja yaitu Sihanoukville.⁷⁸ Sihanoukville dulunya merupakan daerah pesisir yang tenang, kini telah menjadi pusat aktivitas ekonomi masif melalui pembentukan *Sihanoukville Special Economic Zone* (SSEZ). Sebagai bagian dari *Belt and Road Initiative* (BRI), kawasan ini menarik aliran investasi langsung dalam skala besar yang didominasi dari Tiongkok di sektor properti, infrastruktur, hingga industri

⁷⁵Iqbal Kamalludin. (2025). "Pencucian uang Eksploitasi Tenaga Kerja, dan Perdagangan Orang dalam Lingkaran Judi Online: Sebuah Pendekatan Interdisipliner terhadap Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara". *Journal of anti-money laundering* 3(2):197-224.

⁷⁶ Ken Booth, (2007), *Cambridge Studies in International Security*. Cambridge University Press: United Kingdom, hal: 321.

⁷⁷ Danur Lambang Priandaru, (2025), "Pola TPPO-scam di Kamboja Berubah, Sasar WNI Muda Melek Teknologi" Kompas, 28 November.

⁷⁸ Neil Loghlin. (2024), "Transnational Organised Crime Meets Embedded Corruption: Cambodia's Role in Southeast Asia's Online Scam Epidemic" *Global China* 3:27-34.

perjudian kasino.⁷⁹ Namun, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Sihanoukville tersebut menciptakan ruang gelap, regulasi yang dimanfaatkan para sindikat kriminal transnasional untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja mereka. Pesatnya perkembangan teknologi didukung dengan tata kelola keamanan yang lemah, memicu lonjakan kasus TPPO dengan modus *online scamming*. Di dalam praktiknya, korban dijanjikan pekerjaan di sektor teknologi informasi dengan penghasilan tinggi, namun pada nyatanya korban dipaksa bekerja sebagai penipuan *online* disertai ancaman dan kekerasan fisik.⁸⁰

Dalam menanggulangi modus kasus TPPO yang lahir dari pertumbuhan ekonomi di Sihanoukville, pemerintah Kamboja telah menyusun kerangka hukum pemberantasan perdagangan orang. Memahami kerangka hukum Kamboja dalam menangani TPPO merupakan hal yang penting mengingat banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) yang mengalami korban TPPO di Kamboja. Secara formal, Kamboja memiliki perangkat hukum yang cukup untuk mengatasi kejahatan perdagangan orang. Kamboja memiliki *Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation* yang disahkan pada tahun 2008.⁸¹ Undang-undang ini menetapkan hukuman bagi pelaku perdagangan orang dengan hukuman 20 Tahun penjara termasuk apabila korban adalah anak-anak atau kejahatan yang dilakukan jaringan terorganisir. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara hukum formal dengan implementasinya di lapangan. Walaupun Kamboja telah menunjukkan komitmen melalui sejumlah kebijakan dan tindakan dalam penanggulangan TPPO, pencapaiannya masih berada di bawah standar minimum penghapusan TPPO.⁸² Lemahnya penegakan hukum di lapangan tidak hanya menunjukkan ketidakmampuan implementasi hukum dalam menangani TPPO, tetapi juga memperburuk skala ekonomi makro yang signifikan bagi negara asal korban yaitu Indonesia. *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan bahwa kerja paksa yang merupakan bentuk utama dari eksploitasi dalam TPPO menghasilkan keuntungan ilegal global sebesar 236 Miliar USD pada tahun 2023. Lonjakan ini mencerminkan perluasan jaringan terorganisir, termasuk yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara seperti Kamboja.⁸³

Dari perspektif ekonomi makro negara asal, TPPO menimbulkan kerugian berlapis. Pertama, negara kehilangan potensi produktivitas tenaga kerja usia muda yang seharusnya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik. Individu yang menjadi korban TPPO umumnya berada pada usia produktif antara 18 - 35 Tahun, dimana pada usia tersebut

⁷⁹ UN Human Right, (2023), *Online Scam Operation and Trafficking Into Forced Criminality in Southeast Asia: Recommendations For a Human Rights Response*, hal. 8.

⁸⁰ UN Human Right, (2023), *Online Scam Operation and Trafficking Into Forced Criminality in Southeast Asia: Recommendations For a Human Rights Response*, hal. 8.

⁸¹ *Royal Government of Cambodia*. (2008). "Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation" *Kingdom Of Cambodia*.

⁸² *Royal Government of Cambodia*. (2008). "Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation" *Kingdom Of Cambodia*.

⁸³ International Labour Organization (ILO). (2024). "Forced Illegal Profits from Labour: Estimation Result" dlm. *Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour*, Hal. 12.

seharusnya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Kedua, negara kehilangan potensi remitansi yang sah dari pekerja migran legal. Bank dunia mencatat bahwa remitansi Indonesia dari pekerja migran resmi mencapai 9,4 Miliar USD pada tahun 2022.⁸⁴ Ketiga, ketika korban TPPO tersebut berhasil diperdaya, korban TPPO harus menjalani rehabilitasi yang melibatkan layanan psikologis dan reintegrasi korban TPPO. Sehingga negara harus menanggung biaya pemulangan yang melibatkan biaya operasional diplomatik yang ditanggung oleh negara. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sepanjang tahun 2021-2023 terdapat lebih dari 2.000 WNI yang berhasil dipulangkan dari Kamboja sebagai korban TPPO.⁸⁵

Kerugian ekonomi makro tersebut berasal dari keberhasilan proses rekrutmen yang tidak hanya mengandalkan satu faktor, tetapi juga aspek perilaku. Keberhasilan sindikat TPPO dalam merekrut korban tidak semata-mata bergantung pada penipuan informasi, melainkan juga pada penerapan teknik manipulasi psikologis yang terstruktur dan sistematis. Pada tahap pertama dari proses manipulasi psikologis dalam TPPO adalah *love bombing* dan *grooming*. *Love bombing* merujuk pada pembanjiran perhatian, pujian dan afirmasi secara berlebihan yang dilakukan oleh para pelaku baik dalam *love scam* maupun dari para sindikat saat menawarkan pekerjaan kepada para korban TPPO. Teknik ini dapat menurunkan kapasitas korban dalam mengevaluasi informasi yang diterima.⁸⁶ *Grooming* merupakan proses manipulasi bertahap dimana pelaku secara sengaja membangun kepercayaan korban sebelum dieksploitasi. Pelaku kejahatan yang terorganisir juga seringkali menggunakan teknik *grooming* untuk memastikan korban berada dalam kondisi yang bergantung dan tidak berdaya sebelum eksploitasi dimulai.⁸⁷

Setelah korban berada di bawah kendali sindikat, mekanisme psikologis yang disebut *trauma bonding* menjadi instrumen utama yang digunakan untuk mengontrol korban. Sindikat TPPO juga menggunakan teknik kontrol koersif yang mencakup isolasi sosial, perampasan dokumen identitas, ancaman terhadap keluarga di tanah air, serta jeratan hutang yang terus membengkak. Teknik tersebut menciptakan kondisi di mana korban merasa tidak mungkin untuk pergi karena memiliki kewajiban finansial yang harus dilunasi terlebih dahulu. Kombinasi antara *trauma bonding* dan kontrol koersif ini menjadikan TPPO sebagai kejahatan yang tidak hanya berdampak pada aspek fisik tetapi juga psikologis.⁸⁸

⁸⁴ World Bank, (2023), *Remittances Remain Resilient but Are Slowing*, Whashington: World Bank, hal. 12.

⁸⁵ Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2021-2023).

⁸⁶ Universitas Negeri Surabaya, (2025), "Mindset: Ciptakan Hubungan Yang Sehat: Memahami Lebih Dalam Tentang Love Bombing" UNESA, 1 Desember.

⁸⁷ Genis Dwi Gustati, (2026), "Child Grooming dan Trauma yang Membekas" Universitas Muhammadiyah Surakarta, 20 Januari.

⁸⁸ Kedzie, (2026), "Memahami Kontrol Koersif dalam Hubungan yang Penuh Kekerasan" *Connections for Abused Women and their Children*, 27 Januari.

2.4 Kerjasama Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pelaksanaan penegakan hukum dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia melibatkan berbagai lembaga pemerintahan dan memiliki peran masing-masing. Lembaga-lembaga utama yang terlibat meliputi Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kamboja, International Organization Migration (IOM), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI).⁸⁹ Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan perwakilan diplomatiknya di luar negeri berperan penting dalam melindungi Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban TPPO di luar negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) menjadi garda terdepan dalam memberikan perlindungan konsuler termasuk mengidentifikasi korban, membantu proses penyelamatan, memfasilitasi komunikasi di tanah air, serta mengurus kepulangan korban ke tanah air.⁹⁰

International Organization Migration (IOM) memiliki peran yang strategis. IOM berperan strategis melalui fungsinya sebagai instrumen, arena dan aktor yang meliputi kebijakan migrasi, pembentukan forum kerja sama antarnegara, memfasilitasi pemulangan dan reintegrasi korban.⁹¹ Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memegang peranan sentral dalam penegakan hukum TPPO melalui penyelidikan dan penyidikan perkara. Polri memiliki Direktorat Tindak Pidana Umum yang secara khusus menangani kasus-kasus TPPO. Imigrasi menerapkan kebijakan selektif untuk menyaring masuknya orang asing ke Indonesia dan keluarnya orang dari Indonesia. Di pintu masuk negara, petugas imigrasi melakukan berbagai pemeriksaan dokumen perjalanan seperti paspor, visa, izin tinggal dan wawancara saat pengurusan paspor bagi WNI. Seluruh upaya ini dirancang agar modus TPPO dapat terdeteksi sejak dini.⁹² Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memiliki mandat khusus dalam proses penempatan dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. KP2MI berperan dalam pencegahan TPPO melalui regulasi dan pengawasan terhadap perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia, sosialisasi kepada calon pekerja migran Indonesia mengenai prosedur migrasi yang aman, serta penanganan pengaduan dan pemulangan pekerja migran yang menjadi korban eksploitasi.⁹³

Upaya dari berbagai lembaga tersebut tidak akan maksimal tanpa adanya dukungan kerja sama internasional. Oleh karena itu, kerja sama bilateral antara Indonesia

⁸⁹ Fitri Setyo Rini & Rina Arum Prastyanti. (2024), "Legal Protection for Victims of Human Trafficking: Indonesian Migrant Workers Abroad" *International Journal of Sociology and Law* 1:01-08.

⁹⁰ Annafiurahman. (2025). "Analisis Human Security: Peran Kolaborasi UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur Dengan Kementerian Luar Negeri Dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Gaji Pekerja Migran Prosedural dan Non-Prosedural". *Jurnal Abdimas Imigrasi*.

⁹¹ Elen Eneady Frahma. (2025). "Analisis Yuridis Peran IOM Dalam Mendukung Upaya Indonesia dan Kamboja Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang" *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 3(6): 9232-9241.

⁹² Priscilia Claresta Panjaitan. (2025). "Optimalisasi Peran Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia" *Journal of Social Science Research* 5(4):8000-8010.

⁹³ Muh. Fadry Amry Guricci. (2025), "Keamanan Manusia dan Perdagangan Orang: Studi Kasus peran BP2MI Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2:236-246.

dengan Kamboja mulai diperkuat terutama dalam beberapa tahun terakhir seiring meningkatnya jumlah WNI yang terjerat dalam praktik TPPO di Kamboja. Pada Mei 2023, Indonesia mengusulkan percepatan pembahasan Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang menghasilkan kesepakatan antarnegara ASEAN untuk mencegah kawasan ini menjadi tempat berlindung bagi para sindikat kejahatan transnasional.⁹⁴ Pada Agustus 2023, Indonesia dan Kamboja menandatangani *Memorandum Of Understanding* (MOU) untuk berkolaborasi dalam memerangi perdagangan manusia. Kemudian diperkuat melalui pendatanganan kerangka kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja melalui forum *Indonesia-Cambodia Bilateral Meeting on Immigration Matters* pada Maret 2024 mengenai imigrasi. Komitmen ini semakin diperkuat dalam KTT bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet pada Maret 2024 di Melbourne. Di mana penanganan TPPO menjadi salah satu agenda utama yang dibahas mencakup perlunya peningkatan langkah-langkah keamanan dan pendindakan kejahatan transnasional antara negara asal dan tujuan. Rangkaian kerja sama ini mencerminkan kesadaran kedua negara bahwa penanggulangan TPPO tidak dapat diselesaikan secara sepihak, melainkan membutuhkan komitmen bersama yang mengikat secara hukum dan berkelanjutan.⁹⁵

Sebagai kelanjutan dari komitmen kerja sama bilateral, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenipas) menggelar pertemuan bilateral dengan Imigrasi Kerajaan Kamboja pada Mei 2025 di Bali. Pertemuan ini menghasilkan penandatanganan *Letter of Intent* (LOI) sebagai landasan kerja sama dalam pertukaran data dan informasi, pemberian dukungan teknis, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia sebagai upaya memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia di Kamboja dari praktik migrasi ilegal serta TPPO.⁹⁶ Dalam pertemuan ini, Kemenipas dan Imigrasi Kerajaan Kamboja telah menyepakati perlunya penempatan atase imigrasi Indonesia di Kamboja serta penunjukan *Focal Point* di masing-masing negara untuk mengintensifkan koordinasi keimigrasian. Upaya pencegahan TPPO oleh Kemenipas sendiri telah berjalan secara berlapis, mulai dari penundaan penerbitan paspor dan pembatasan keberangkatan WNI yang teridentifikasi berpotensi menjadi pekerja migran non-prosedural hingga program Desan Binaan Imigrasi sebagai upaya edukasi keimigrasian kepada masyarakat di daerah yang diketahui sebagai penyumbang pekerja migran terbesar.⁹⁷

⁹⁴ Dian Dewi Purnamasari, (2023), "Di Pertemuan ASEAN, RI Ajukan Percepatan Perundingan Ekstradisi" Kompas, 09 Mei.

⁹⁵ Audi Aprilion & Andika Drajat Murdani. (2024). "The Role of the Indonesian Government in Mitigating Human Trafficking Cases through Social Media" *Journal of International Relation* 4(1):31-41.

⁹⁶ Direktorat Jenderal Imigrasi, (2025), "Imigrasi Indonesia dan Kamboja Sepakati Kerjasama Pencegahan Perdagangan Orang" Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, 19 Mei.

⁹⁷ Direktorat Jenderal Imigrasi, (2025), "Imigrasi Indonesia dan Kamboja Sepakati Kerjasama Pencegahan Perdagangan Orang" Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia, 19 Mei.

Rangkaian kerja sama yang telah dibangun oleh berbagai lembaga tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan TPPO membutuhkan sinergi yang tidak hanya terbatas pada kerja sama lintas negara, tetapi juga lintas sektor di dalam negeri. Meskipun berbagai upaya kelembagaan dan kerja sama bilateral Indonesia–Kamboja telah dilakukan, kompleksitas TPPO yang terus berkembang terutama dengan hadirnya *online scamming* yang menyasar berbagai kelompok menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya bertumpu pada pemerintahan semata tidak memadai.⁹⁸ Kejahatan yang bersifat transnasional dan terorganisir ini memerlukan respons yang komperhensif dengan melibatkan seluruh elemen secara terstruktur. Dengan demikian, kerangka tata kelola kolaboratif menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam upaya mitigasi risiko TPPO secara menyeluruh. Salah satu pendekatan yang dinilai paling relevan dan komperhensif dalam menangani TPPO yaitu, *Pentahelix Governance*. Pentahelix Governance melibatkan lima pilar yaitu, akademisi, bisnis (business), komunitas (community), pemerintah (governance) dalam satu kesatuan yang saling menguatkan.⁹⁹

⁹⁸ Kemenko PMK, (2024), "Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)" Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 3 Oktober.

⁹⁹ Kemenko PMK, (2024), "Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)" Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 3 Oktober.

BAB 3

POLA *PENTAHHELIX* GOVERNANCE INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Model pentahelix adalah kolaborasi antara lima pilar, pihak atau aktor, yaitu akademisi, bisnis, komunitas, media dan pemerintah. *Model pentahelix* merupakan pengembangan lebih lanjut dari model *triple helix* yang diperkenalkan oleh Etzkowitz dan Loet Leydesdorff pada tahun 2000. *Triple helix* hanya melibatkan tiga aktor, yakni pemerintah, bisnis dan akademisi. Kemudian berkembang menjadi *quadruple helix* dengan menambahkan komunitas, dan akhirnya berkembang menjadi *pentahelix* dengan menambahkan media sebagai pilar ke lima. *Model pentahelix* dipopulerkan oleh Arief Yahya, yang menjabat sebagai Menteri Pariwisata pada periode 2014-2019.¹⁰⁰

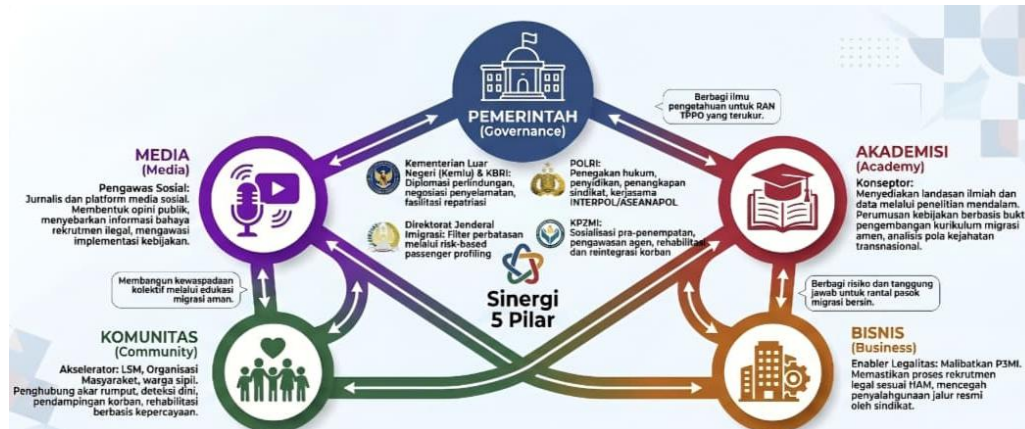
Model pentahelix awalnya umumnya digunakan dalam menganalisis isu ekonomi, manajemen, pembangunan dan pariwisata telah menjadi kerangka analisis pada isu politik sosial, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan. *Model pentahelix* adalah sinergi dan kolaborasi antar pihak dalam implementasi program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan serta target yang telah ditetapkan sebelumnya. Kunci keberhasilan suatu kebijakan sebagian besar ditentukan oleh sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan. Komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan akan mempercepat suatu kegiatan dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kualitas program yang diimplementasikan. *Model pentahelix* menawarkan kerja sama antar lima pilar yang akan menentukan keberhasilan suatu kebijakan yang diterapkan.¹⁰¹

Model pentahelix atau biasa dikenal tata kelola kolaboratif sangat mengedepankan kolaborasi di mana semua kebijakan pemerintah akan berjalan efektif jika bekerja sama, kemitraan dan sinergi dilakukan antara pihak-pihak terkait. Penggunaan *pentahelix* sebagai instrumen tata kelola dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terletak pada kompleksitas permasalahan itu sendiri. TPPO bukan sekedar kejahatan pidana biasa, melainkan kejahatan terorganisir transnasional yang melibatkan jaringan rekrutmen hingga eksploitasi tenaga kerja. Oleh karena itu, penanganannya tidak dapat dilakukan oleh pemerintahan semata tidak memadai. Kejahatan yang bersifat transnasional

¹⁰⁰ Igor Calzada, (2017), "Beyond Smart and Data-Driven City-Regions? Rethinking Stakeholders-Helices Strategies" *Magazine of the Regional Studies*.

¹⁰¹ Agus Subagyo. (2021). "The Implementation of the Pentahelix Model For the Terrorism Deradicalization Program in Indonesia" *Cogent Social Sciences* 7(1):1-21.

dan terorganisir ini memerlukan respons yang komprehensif dengan melibatkan seluruh elemen secara terstruktur.¹⁰²



Gambar 3.1 Pola *Pentahelix Governance*

Sumber: Diolah oleh penulis

3.1 Pilar Pemerintah

Penerapan model *pentahelix* dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia sangat penting, mengingat pemerintah tidak dapat menjalankan fungsinya secara mandiri melainkan memerlukan dukungan dari pihak lain dan partisipasi dari semua pihak. Dalam model *pentahelix*, pemerintah memiliki kewenangan regulasi, anggaran, serta legalitas untuk bertindak atas nama kepentingan publik. Dalam konteks penanggulangan TPPO, peran pemerintah dilaksanakan oleh berbagai kementerian dan lembaga yang bekerja sama. Masing-masing kementerian memiliki mandat, kapasitas, dan ruang lingkup kerja yang berbeda namun saling melengkapi. Kementerian Luar Negeri Indonesia (Kemlu RI) merupakan institusi negara yang memiliki tanggung jawab dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri. Termasuk dalam hal perlindungan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri.¹⁰³

Komitmen pemerintah dalam model *pentahelix* ada di dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN PP TPPO) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023. Melalui regulasi tersebut pemerintah berupaya memperluas jangkauan program, sekaligus memperkuat legitimasi dan keberlanjutan penanggulangan TPPO. Selain itu, kebijakan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029

¹⁰² Kemenko PMK, (2024), "Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)" Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, 3 Oktober.

¹⁰³ Agus Subagyo. (2021). "The Implementation of the Pentahelix Model for Terrorism Deradicalization Program in Indonesia" *Cogent Social Sciences* 7(1):1-21.

memfokuskan langkah pada perluasan edukasi masyarakat.¹⁰⁴ Regulasi tersebut didorong dalam kerangka Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP TPPO) Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023, dengan Menko Polkam sebagai Ketua 1, Menko PMK sebagai ketua 2, serta Kapolri sebagai ketua harian untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum. Dalam praktiknya, perumusan kebijakan dilakukan secara berjenjang melalui konsensus lintas kementerian dan lembaga yang kemudian disahkan secara kolektif pada level nasional melalui mekanisme Rapat Tingkat Menteri (RTM).¹⁰⁵

3.1.1 Kementerian Luar Negeri

Dalam struktur Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terdapat Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) yang secara khusus menangani permasalahan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri termasuk korban perdagangan orang. Direktorat PWNI memiliki fungsi utama sebagai koordinator dalam penanganan kasus WNI yang menghadapi permasalahan di luar negeri termasuk korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam kasus TPPO, PWNI berperan dalam menerima laporan dari keluarga korban, berkoordinasi dengan KBRI, serta bernegosiasi secara diplomatik dengan otoritas setempat untuk memfasilitasi pemulangan korban.¹⁰⁶ Selain itu, PWNI juga terlihat dalam penyusunan nota diplomatik yang digunakan sebagai alat komunikasi resmi tertulis yang digunakan oleh perwakilan diplomatik untuk menyamapaikan informasi, mengajukan permintaan, atau kritik terhadap pemerintah lain. Kemlu aktif dalam forum-forum bilateral dan multilateral untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam pencegahan TPPO. Indonesia telah menjalin berbagai perjanjian bilateral terkait perlindungan pekerja migran dan pencegahan perdagangan orang, termasuk dengan negara-negara ASEAN.¹⁰⁷

3.1.2 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di merupakan garda terdepan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di negara tujuan. Sebagai representasi negara Indonesia, KBRI memiliki fungsi diplomatik dan konsuler termasuk memberikan perlindungan hukum kepada WNI yang mengalami kesulitan termasuk menjadi korban TPPO. Dalam penanganan kasus TPPO, KBRI berperan dalam menerima laporan korban,

¹⁰⁴ Kemenko PMK, (2025), "Pemerintah Perkuat Arah Kebijakan RAN TPPO 2025-2029, Tegaskan Sinergi Pusat-Daerah dan Dukungan Mitra Internasional" Kemenko PMK, 5 Desember.

¹⁰⁵ IOM, (2019), *Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan&Penanganan TPPO*, Jakarta: IOM, hal. 31.

¹⁰⁶ Divanty Zahrakirana. (2025). "Optimalisasi Portal "Peduliwni" dalam Memberikan Kemudahan dan Pelayanan Perlindungan Bagi Warga Negara Indonesia Oleh Direktorat PWNI, Kementerian Luar Negeri" *Jurnal Ekonomi Sistem Informasi* 6(5):3458-3467.

¹⁰⁷ Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2021-2023).

memberikan pendampingan hukum, bernegosiasi dengan pihak perusahaan atau sindikat yang menahan korban, serta memfasilitasi pemulangan korban ke Indonesia. KBRI juga berkoordinasi dengan otoritas kepolisian di negara tujuan dalam operasi penyelamatan WNI yang terjebak di asrama *online scam*.¹⁰⁸

WNI yang merupakan korban TPPO di negara tujuan harus menjalani serangkaian proses setelah diselamatkan sebelum akhirnya kembali ke tanah air. Melalui koordinasi antara KBRI dan Kepolisian setempat, para korban dijemput dari lokasi penampungan dan dipindahkan ke kantor kepolisian pusat di negara tujuan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selama menunggu proses tersebut, KBRI menempatkan para korban di tempat perlindungan sambil memberikan dukungan komperhensif berupa bantuan logistik, obat-obatan, pembiayaan rumah sakit, serta menyediakan pendampingan oleh penerjemah selama proses wawancara di kantor kepolisian di negara tujuan.¹⁰⁹ Setelah otoritas setempat menyatakan WNI terindikasi sebagai korban TPPO, KBRI berkoordinasi dengan imigrasi di negara tujuan terkait status keimigrasian bagi para WNI yang akan dipulangkan. Proses pemulangan dilakukan secara bertahap dalam beberapa gelombang penerbangan didampingi oleh staf KBRI. Setibanya di Indonesia, para WNI menjalani asesmen lanjutan yang melibatkan KP2MI dan Polri.¹¹⁰

3.1.3 Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI)

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), yang sebelumnya dikenal sebagai Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan kementerian yang secara khusus bertanggung jawab atas perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di dalam dan di luar negeri. Dalam Konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), KP2MI memiliki peran strategis dalam hal pencegahan, pengawasan dan pemulihan korban. Dari sisi pencegahan, KP2MI aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah-daerah yang menjadi penyumbang migran terbesar mengenai prosedur bekerja ke luar negeri yang sah dan aman serta modus-modus penipuan yang kerap digunakan oleh sindikat TPPO. KP2MI juga melakukan verifikasi dan pengawasan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang beroperasi secara resmi guna mencegah penyalahgunaan jalur resmi untuk tujuan penipuan.¹¹¹ Dalam hal penanganan korban, KP2MI berperan dalam penerimaan, pemulangan, rehabilitasi awal, serta reintegrasi korban ke masyarakat. KP2MI bekerja sama dengan International Organisation Migration (IOM) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam memberikan

¹⁰⁸ KBRI, (2026), "KBRI Phnom Penh Terus Tingkatkan Penanganan WNI di Kamboja", KBRI di Phnom Penh, 22 Januari.

¹⁰⁹ Yashinta Difa Pramudyani, (2023), "Pemerintah Pulangkan 28 WNI TPPO dari Kamboja" Antara, 5 Oktober.

¹¹⁰ Cindy Frishanti, (2026), "Kemlu Percepat Repatriasi WNI Terjerat Online Scam Kamboja" Tempo, 19 Februari.

¹¹¹ Muh. Fadry Amry Guricci. (2025), "Keamanan Manusia dan Perdagangan Orang: Studi Kasus peran BP2MI Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2:236-246.

layanan pemulihan terpadu bagi korban TPPO yang berhasil dipulangkan dari negara tujuan. KP2MI juga mendorong peningkatan literasi migrasi aman di kalangan calon pekerja migran melalui program pelatihan yang diwajibkan bagi seluruh PMI sebelum diberangkatkan ke luar negeri.¹¹²

3.1.4 Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memegang peran penegakan hukum yang krusial dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Polri berwenang untuk melakukan penyelidikan, penangkapan dan proses hukum berupa penuntutan terhadap pelaku TPPO. Polri berperan dalam mengungkap jaringan perekrutan korban yang beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia. Polri juga aktif menjalin kerja sama antar negara dengan Kepolisian negara tujuan dalam rangka pertukaran informasi intelijen, pelacakan aset hasil kejahatan serta koordinasi operasi penyelamatan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban TPPO. Kerjasama ini dilakukan dalam kerangka mekanisme bilateral maupun melalui jalur International Criminal Police Organization (Interpol) dan ASEAN Chiefs of Police (ASEANAPOL).¹¹³

Melalui jalur ASEANAPOL yang merupakan sebuah organisasi kerja sama antar kepolisian negara di Asia Tenggara dengan memfasilitasi pertukaran data intelijen dan pelatihan bagi aparat penegak hukum antarnegara anggota ASEAN.¹¹⁴ Sementara itu, melalui jalur INTERPOL, melalui sekretariat INTERPOL Indonesia melakukan pertukaran informasi intelijen kriminal. Pengumpulan dan pengolahan data dari sesama anggota, serta pembangunan dan pengembangan sistem jaringan interpol hingga ke tingkat Polisi Daerah. INTERPOL Indonesia bertugas membina dan mengendalikan kerja sama internasional dalam lingkup bilateral hingga multilateral demi mendukung penanggulangan kejahatan transnasional.¹¹⁵ Selain penyidikan, penangkapan dan penuntutan Polri juga berperan dalam pencegahan yang hadir di tingkat desa melalui program Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibnas). Bhabinkamtibnas bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO dan cara melaporkan kasus mencurigakan. Di daerah dengan penyumbang migran terbesar, program ini menjadi instrumen pencegahan akar rumput dalam memutus rantai TPPO.¹¹⁶

¹¹² Muh. Fadry Amry Guricci. (2025), "Keamanan Manusia dan Perdagangan Orang: Studi Kasus peran BP2MI Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia" *Jurnal Ilmu Komunikasi* 2:236-246.

¹¹³ IOM, (2021), *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: IOM, hal. 24.

¹¹⁴ Suwanti Sari. *et. al.* (2024). "Peran ASEANAPOL Dalam Mencegah Kasus Human Trafficking di Asia Tenggara Pada Tahun 2018-2022 Studi Kasus: Indonesia-Malaysia" 1(1).

¹¹⁵ Divisi Humas Polri, (2026), "Polri Amankan Buronan TPPO Kamboja" Divisi Humas Polri, 23 Februari.

¹¹⁶ Divisi Humas Polri, (2026), "Mencegah Adanya Korban TPPO, Bhabinkamtibnas Berikan Sosialisasi kepada Masyarakat" Divisi Humas Polri, 26 Januari.

3.1.5 Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi, di bawah Kementerian Migrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia memiliki peran penting dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) melalui pengawasan lalu lintas orang di perbatasan dan titik-titik keberangkatan internasional. Dalam konteks TPPO, modus pengiriman korban umumnya dilakukan melalui penerbangan langsung atau transit dari beberapa bandara internasional di Indonesia.¹¹⁷ Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengembangkan sistem profiling penumpang berbasis risiko (*risk based passenger profiling*) yang merupakan mekanisme petugas untuk mengidentifikasi calon korban TPPO sebelum keberangkatan. Sistem ini dimulai dengan menandai pola-pola tertentu, seperti kelompok penumpang yang memiliki tujuan penerbangan tidak jelas atau sesuai dengan profil demografis korban TPPO.¹¹⁸ Sebagai upaya peningkatan kapasitas Direktorat Jenderal Imigrasi telah menjalin kerja sama dengan International Organization Migration (IOM) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dalam hal peningkatan kapasitas petugas imigrasi dalam mengenali tanda-tanda TPPO, serta pengembangan standar operasional untuk calon korban TPPO di pintu masuk atau pintu keluar wilayah Indonesia.¹¹⁹

3.2 Pilar Akademisi

Akademisi merupakan pilar dalam model *pentahelix* yang berperan dalam membantu pemerintah melaksanakan program terencana melalui studi, kajian dan analisis mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), serta penyebaran literasi migrasi aman kepada mahasiswa dan masyarakat luas.¹²⁰ Dalam kerangka model *pentahelix*, akademisi menempati posisi strategis sebagai konseptor yang meletakkan landasan ilmiah bagi seluruh program penanggulangan TPPO. Akademisi berperan membantu dengan kajian dan penelitian sebagai dasar dari pengambilan kebijakan, sehingga setiap tindakan yang dilakukan kepentingan lainnya berdiri pada suatu landasan argumentasi ilmiah yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Studi-studi akademis mengenai TPPO mencakup berbagai dimensi, mulai dari analisis faktor pendorong dan faktor penarik migrasi yang rentan dieksploitasi, pemetaan daerah dengan penyumbang migran terbesar, hingga kajian sosiologis mengenai kerentanan kelompok masyarakat tertentu.¹²¹

¹¹⁷ Andre Mellanio. *et. al.* (2025). "Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara: Kajian Literatur" *Journal of Administration and International Development* 5(2):41-52.

¹¹⁸ Andre Mellanio. *et. al.* (2025). "Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara: Kajian Literatur" *Journal of Administration and International Development* 5(2):41-52.

¹¹⁹ Imigrasi, (2024), "Bersama Organisasi Internasional Ditjen Imigrasi gelar Rakor Pengelolaan Lintas Batas di Daerah Timur" Imigrasi, 7 Mei.

¹²⁰ Agus Subagyo. (2021), "The Implementation of the Pentahelix Model for Terrorism Deradicalization Program in Indonesia" *Cogent Social Sciences* 7(1):1-21.

¹²¹ Agus Subagyo. (2021), "The Implementation of the Pentahelix Model for Terrorism Deradicalization Program in Indonesia" *Cogent Social Sciences* 7(1):1-21.

Kontribusi akademisi tidak terbatas pada kajian teoritis semata, tetapi juga mencakup penelitian empiris dan analisis mendalam terhadap berbagai aspek TPPO. Akademisi memiliki peran strategis khususnya melalui pendidikan hukum yang menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan TPPO, dengan penelitian yang dapat berfokus pada penegakan hukum dan hak asasi manusia. Penelitian akademisi menjadi fondasi lintas sektor karena menyediakan data kualitatif maupun kuantitatif yang diperlukan sebagai referensi.¹²² Di level internasional, melalui *Regional Support Office* (RSO) berperan aktif untuk melakukan penelitian mendalam mengenai *online scam*. Dalam fungsinya, RSO juga menyampaikan ringkasan kebijakan terbaru mengenai perdagangan manusia yang memicu perluasan informasi mengenai pusat *online scam* di kawasan Asia Tenggara.¹²³

Selain menghasilkan penelitian dan studi, akademisi juga juga berperan menyebarkan literasi migrasi aman kepada mahasiswa dan masyarakat luas. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menghimbau agar perguruan tinggi menguatkan sinergi dan koordinasi dalam upaya pencegahan TPPO, serta meningkatkan kewaspadaan dan upaya peningkatan pemahaman mengenai migrasi aman dan bahaya TPPO di kalangan *civitas academica*.¹²⁴ Penyebaran literasi ini bukan sekedar sosialisasi formal, melainkan upaya untuk membentuk generasi muda yang sadar terhadap modus-modus perdagangan orang yang sangat beragam dan semakin canggih. Dengan demikian, pilar akademisi berperan sebagai jembatan antara pengetahuan ilmiah dan kesadaran publik sehingga mahasiswa hingga masyarakat memiliki bekal untuk melindungi diri dari bahaya TPPO.¹²⁵

3.3 Pilar Bisnis

Dalam kerangka *pentahelix governance*, pilar bisnis memegang peranan penting sama pentingnya seperti pilar-pilar lainnya. Pilar bisnis mencakup seluruh entitas usaha yang beroperasi di sektor yang bersinggungan langsung dengan mobilitas tenaga kerja, khususnya Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Dalam konteks penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), P3MI menempati posisi yang paling strategis sekaligus paling rentan disalahgunakan yang menjadikannya pintu bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) sekaligus para sindikat TPPO. Keterlibatan sektor

¹²² Agus Subagyo. (2021), "The Implementation of the Pentahelix Model for Terrorism Deradicalization Program in Indonesia" *Cogent Social Sciences* 7(1):1-21.

¹²³ Australian National University. (2025). "Climate-Induced Irregular Migration and Displacement" dlm. *Impact of Natural and Humanitarian Disasters on Irregular Migration, and Irregular Labour Migration in the Bali Process Region* Hal.13.

¹²⁴ Kemenko PMK, (2024), "Kemenko PMK Edukasi TPPO di Perguruan Tinggi Jawa Timur" Kemenko PMK, 30 Agustus.

¹²⁵ Kemenko PMK, (2024), "Kemenko PMK Edukasi TPPO di Perguruan Tinggi Jawa Timur" Kemenko PMK, 30 Agustus.

bisnis dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan bagian dari implementasi bisnis dan hak asasi manusia (HAM). Keterlibatan pilar bisnis telah diakui kerangka hukum internasional khususnya *United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights* (UNGPs) pada tahun 2011. UNGPs menegaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dalam seluruh rantai pasok mereka. Di Indonesia, pada tahun 2018 Kementerian Koordinator bidang perekonomian telah menerbitkan buku panduan bisnis dan HAM sebagai landasan bagi perusahaan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam standar operasional bisnis.¹²⁶

Dalam kerangka UNGPs, pilar bisnis memiliki tanggung jawab yang bertumpu pada tiga prinsip yaitu kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, perusahaan bertanggung jawab untuk menghormati dan melindungi korban dengan memastikan korban mendapatkan pemulihan. Dalam kerangka ini pilar bisnis, harus menghormati prinsip-prinsip HAM dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi hukum jika terbukti terlibat Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kewajiban tersebut secara khusus mengikat P3MI sebagai perusahaan yang beroperasi dalam rantai migrasi tenaga kerja, mulai dari rekrutmen di daerah asal, pengelolaan dokumen, hingga penempatan di negara tujuan. Praktik TPPO banyak terjadi dalam operasi bisnis yang berdampak terhadap kelompok rentan khususnya anak-anak dan perempuan. Pilar bisnis juga memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan menanggulangi TPPO dalam operasi bisnis dan rantai produksi. Tanggung jawab pilar bisnis dalam penanggulangan TPPO tidak hanya bersifat reaktif, melainkan bersifat preventif dan sistemik yang harus terintegrasi dalam seluruh proses operasionalnya.¹²⁷

Dalam praktiknya, salah satu kerentanan yang dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan orang adalah lemahnya pengawasan pada sektor ketenagakerjaan dan rekrutmen tenaga kerja. Perusahaan yang terlibat dalam sindikat perdagangan orang seringkali menyamar sebagai P3MI atau agen rekrutmen yang tampak sah. Perusahaan penyalur tersebut tidak memiliki izin operasional resmi dan kerap melakukan pemalsuan dokumen yaitu visa, paspor dan kontrak kerja guna mengelabui korban. Hal tersebut menunjukkan bahwa bisnis yang tidak berintegritas dapat menjadi instrumen perdagangan orang.¹²⁸ Pencegahan TPPO memerlukan peran pilar bisnis yang tidak hanya sebatas memastikan rantai pasok bebas dari eksploitasi manusia, tetapi juga dengan

¹²⁶ IOM, (2021), *Panduan Asesmen Situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: IOM, hal. 5.

¹²⁷ IOM, (2021), *Panduan Asesmen Situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: IOM, hal. 5.

¹²⁸ Sandy, (2025), "Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang" SIP Law Firm, 14 Juli.

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki turut membantu pencegahan bersama pemerintah dan pemaku kepentingan lainnya.¹²⁹

Dalam *Government and Business Forum (GABF) Tech Forum 2023* di Denpasar, Bali yang pada saat itu Retno Marsudi menjabat sebagai Menteri Luar negeri menegaskan bahwa keuntungan bisnis tidak diperoleh dengan HAM dan martabat manusia. Forum ini menjadi momentum penting bagi pemerintah dan sektor swasta untuk merancang langkah penanggulangan TPPO berbasis teknologi, mengingat semakin berkembangnya modus *online scam* yang memakan banyak korban dari kawasan Asia Tenggara.¹³⁰ Keterlibatan pilar bisnis dalam *pentahelix governance* selaras dengan agenda dan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDGs nomor 8 yang bertujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta menjamin tersedianya kesempatan kerja. Serta, SDGs nomor 16 yang menekankan pentingnya mewujudkan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat serta membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan. Pencapaian tersebut diharapkan mampu memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan.¹³¹

Di dalam kerangka *International Labour Organization* (ILO), terkait Kerangka Multilateral tentang Migrasi Tenaga Kerja sejalan dengan UNGPs yang menekankan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada setiap individu dari pelanggaran pelanggaran HAM yang dilakukan pelaku usaha kepada pekerja migran, di mana kewajiban tersebut lebih dari sebatas penindakan hukum terhadap pelaku TPPO sekaligus mencakup upaya pencegahan, pemulihan korban, sosialisasi terhadap masyarakat mengenai migrasi aman. Dalam praktiknya, implementasi kerangka ILO dan UNGPs menuntut P3MI untuk secara aktif melakukan verifikasi legalitas mitra kerja di negara tujuan, keaslian kontrak kerja yang diberikan kepada PMI, serta melaporkan indikasi jaringan TPPO kepada penegak hukum. P3MI bukan hanya sekedar pelaku bisnis tetapi juga merupakan pencegahan dari TPPO. Pilar bisnis dalam *pentahelix governance* merupakan strategi yang tidak dapat digantikan dalam penanggulangan TPPO.¹³²

3.4 Pilar Komunitas

Dalam model *pentahelix governance*, pilar komunitas dapat berperan sebagai akselerator. Komunitas bertindak sebagai perantara dan menjadi penghubung antar pemangku kepentingan dalam mendampingi masyarakat sepanjang proses penanggulangan Tindak

¹²⁹ Johannes Galuh Bimantara, (2023), "Pencegahan Perdagangan Manusia Butuh Peran Sektor Bisnis" Kompas, 11 Agustus.

¹³⁰ Johannes Galuh Bimantara, (2023), "Pencegahan Perdagangan Manusia Butuh Peran Sektor Bisnis" Kompas, 11 Agustus.

¹³¹ Universitas Airlangga, (2025), "Kenali 17 Tujuan SDGs dan Penjelasannya" Universitas Airlangga, 6 Januari.

¹³² Satriya Aldi Putrazta. (2025). "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Berkedok Lowongan Pekerjaan" *Jurnal Hukum Indonesia* 2(4):89-103.

Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan memperlancar proses dalam mencapai tujuan. Pilar komunitas mencakup masyarakat sipil, Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).¹³³ Landasan hukum bagi masyarakat dalam penanggulangan TPPO di Indonesia telah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO (UU PTPPO).¹³⁴

Pada Pasal 60 UU PTPPO tersebut menegaskan bahwa masyarakat turut berperan dalam mendukung upaya pencegahan TPPO, di mana masyarakat berperan sebagai pelapor adanya dugaan TPPO kepada aparat penegak hukum atau instansi yang berwenang. Ditegaskan pada Pasal 33 UU PTPPO memberikan jaminan perlindungan bagi pelapor dengan merahasiakan nama, alamat dan identitas lainnya selama proses penyelidikan hingga pemeriksaan di kantor pengadilan.¹³⁵ Dalam model *pentahelix governance*, masyarakat dan LSM berperan strategis dalam menjembatani jarak antar pemerintah dan kelompok rentan yang sulit dijangkau oleh aparaturnegara, sekaligus memberikan pendampingan berbasis kepercayaan. LSM membantu banyak korban baik dari sisi pendampingan hukum hingga pemulihan gangguan psikologis, serta menyuarkan perdagangan orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹³⁶

3.5 Pilar Media

Pilar media dalam *pentahelix governance* mencakup media massa seperti artikel, koran, radio dan televisi maupun sosial media yang dapat membentuk opini publik. Media memiliki fungsi sebagai penyebar informasi, membentuk kesadaran publik, pengawas kebijakan pemerintah, termasuk penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam menjalankan peran edukasi dan informasi, media bertugas memberikan pemahaman secara luas kepada masyarakat mengenai TPPO, termasuk modus operandi yang terus berkembang dan Hak Asasi Manusia (HAM).¹³⁷ Hal tersebut sangat penting disebarluaskan guna mencegah dan memberantas perdagangan orang sejak dini. Selain itu, melalui fungsi pengawasan, media berperan aktif dalam mengungkap jaringan TPPO, serta lemahnya implementasi kebijakan yang tidak terdeteksi oleh penegak hukum. Saat ini, perkembangan teknologi juga memperluas kapasitas media dalam menelusuri dan mengekspos jaringan perdagangan orang lintas batas negara.¹³⁸

¹³³ UGM, (2021), "Penta-Helix dan Perubahan Sosial" Fisipol UGM, 1 September.

¹³⁴ IOM, (2021), *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: IOM, hal. 24.

¹³⁵ IOM, (2021), *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Jakarta: IOM, hal. 24.

¹³⁶ Kemenko PMK, (2024), "Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)" Kemenko PMK, 3 Oktober.

¹³⁷ Pujiatin. *et. al.* (2026), "Advokasi Diplomasi Digital Berbasis Vigilansi Komunitas Untuk Mengatasi Human Trafficking di Kamboja" *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4(1):6823-6840.

¹³⁸ Pujiatin. *et. al.* (2026), "Advokasi Diplomasi Digital Berbasis Vigilansi Komunitas Untuk Mengatasi Human Trafficking di Kamboja" *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum* 4(1):6823-6840.

Pesatnya perkembangan teknologi, media sosial memainkan peran yang signifikan dalam penanggulangan TPPO seiring dengan meluasnya pengaruh di Indonesia. Media menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya TPPO, membangun kesadaran publik, serta cara melaporkan kasus mencurigakan. Namun, di sisi lain media juga menjadi alat bagi para sindikat TPPO untuk merekrut korban melalui iklan lowongan kerja yang menawarkan pekerjaan berpenghasilan tinggi.¹³⁹ Hal tersebut menuntut media untuk mengubah narasi dan stigma terhadap korban melalui pemberitaan yang sensitif dan berperspektif HAM, demi menghindari adanya trauma pada korban TPPO. Standar etika jurnalistik diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjadi landasan utama dalam meliput kasus TPPO secara bertanggung jawab.¹⁴⁰

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan landasan hukum yang menjamin kemerdekaan sekaligus tanggung jawab pers di Indonesia. Pada Pasal 3 undang-undang tersebut secara tegas menetapkan media berperan sebagai sarana penyedia informasi, media edukasi, sarana hiburan, dan kontrol sosial. Dalam konteks penanggulangan TPPO, fungsi tersebut menjadi dasar bagi media untuk berperan aktif dalam menjalankan perannya. Dalam undang-undang tersebut menekankan kewajiban pers untuk mencari, memperoleh, mempublikasikan informasi sesuai fakta dan mempertanggungjawabkan di depan hukum.¹⁴¹

3.6 Interaksi Antar Pilar *Pentahelix Governance*

Dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), tanpa kolaborasi yang efektif setiap elemen akan bekerja secara terpisah dan tidak terkoordinasi dengan baik yang pada akhirnya menghambat tujuan bersama serta berdampak langsung pada keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI).¹⁴² Model *Pentahelix Governance*, merupakan tata kelola kolaboratif yang bertujuan melakukan optimalisasi dengan melibatkan akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media sebagai aktor penggerak perubahan sosial yang berkontribusi dalam menciptakan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Optimalisasi ini dapat tercapai apabila kelima pilar benar-benar membangun hubungan kerja yang saling melengkapi dan saling mengisi. Dalam model *Pentahelix Governance*, kelima pilar tidak berperan dalam hierarki linier dari atas ke bawah melainkan dalam bentuk melingkar tanpa didominasi oleh satu pilar.¹⁴³

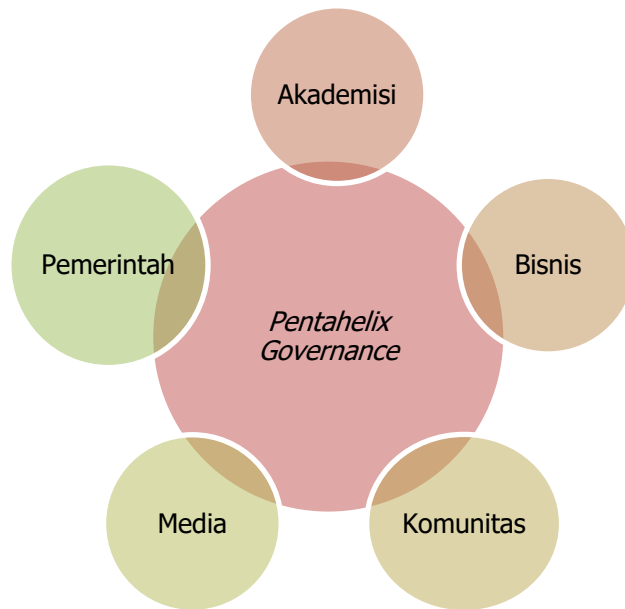
¹³⁹ Anggun Wahyu, (2023), "Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO" Kemenko PMK, 7 November.

¹⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹⁴² Fisipol UGM, (2021), "Penta-Helix dan Perubahan Sosial", Fisipol UGM, 1 September.

¹⁴³ Fisipol UGM, (2021), "Penta-Helix dan Perubahan Sosial", Fisipol UGM, 1 September.



Gambar 3.2 Model *Pentahelix Governance*

Sumber: Alif Niu, 2023, dan diolah oleh penulis¹⁴⁴

Dalam interaksi *pentahelix governance*, antar pilar bekerja dengan berkoordinasi melalui rapat lintas kementerian dan lembaga yang mencakup strategi pencegahan, peningkatan kualitas rehabilitasi korban, penguatan mekanisme pemulangan dan reintegrasi sosial, serta, pengembangan kerja sama yang lebih efektif. Koordinasi ini tidak hanya formalitas tetapi juga mencakup teknis di lapangan.¹⁴⁵ Secara teknis, komunikasi antarpilar khususnya antarlembaga pemerintah berlangsung melalui forum Rapat Koordinasi (Rakor) yang diselenggarakan secara berkala oleh Kemenko Polkam maupun Kemenko PMK selaku pemimpin Gugus Tugas. Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi antarpemangku kepentingan, mengidentifikasi tantangan, serta memperkuat sinergi nasional.¹⁴⁶

Dalam interaksi antar pilar pemerintah dan akademisi, hubungan yang terbentuk adalah berbagi risiko. Pemerintah dan akademisi mencari solusi yang tepat untuk menangani suatu permasalahan dengan saling berbagi ilmu pengetahuan. Dalam konteks TPPO, akademisi melakukan penelitian mengenai pola penyelamatan, profil korban dan bahaya *online scam*. Interaksi antara pemerintah dengan akademisi ini dapat menjadi

¹⁴⁴ Alif Niyu, (2023), "Pentahelix, Kolaborasi Untuk Pembangunan Berkelanjutan", Mudanesia.

¹⁴⁵ Kemenko PMK, (2024), "Timpa Segala Sektor, Kemenko PMK Dorong Penanganan TPPO Secara Komperhensif" Kemenko PMK, 17 Januari.

¹⁴⁶ Kemenko PMK, (2026), "Kemenko Polkam Perkuat Sinergi Dalam Penanganan TPPO" Kemenko PMK, 4 Februari.

masuk dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Tindak Pidana Perdagangan Orang (RAN TPPO) dan kebijakan mengenai migrasi aman.¹⁴⁷

Interaksi antar pilar bisnis dan pemerintah ditandai dengan adanya kewajiban bersama atas rantai pasok migrasi. Kolaborasi antar bisnis dan pemerintah ditandai dengan berbagi sumber daya, risiko dan tanggung jawab secara penuh. Pilar bisnis dapat berperan dalam penyediaan modal, fasilitas, program pelatihan, serta akses terhadap sumber daya yang relevan. Dalam kasus TPPO, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tidak cukup hanya menegaskan kepatuhan terhadap prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan secara aktif berkordinasi dengan pemerintah untuk mendeteksi pola rekrutmen yang mencurigakan sebelum memberangkatkan WNI ke negara tujuan.¹⁴⁸ Upaya penanggulangan TPPO perlu diperkuat melalui pencegahan berbasis komunitas untuk menggencarkan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada. Komunitas dalam model *pentahelix governance* tidak hanya menjadi penerima program pemerintah, melainkan dapat menjadi alat yang dapat mendeteksi dan melapor TPPO serta menghubungkan korban dengan layanan perlindungan.¹⁴⁹

Adapun hubungan pilar media dengan pemerintah bersifat koordinasi sumber daya namun tetap menjaga hubungan formal mengingat peran utama pilar media adalah penyampaian informasi ke pada publik. Di sisi lain, hubungan antara pilar media dengan akademisi dalam *pentahelix governance* adalah *networking*, dimana akademisi berbagi temuan ilmiah kepada media agar pengetahuan mengenai berbagai modus TPPO dapat disebarluaskan kepada masyarakat.¹⁵⁰ Secara keseluruhan, model tata kelola kolaboratif *pentahelix governance* dapat diartikan sebagai sebuah ekosistem dimana setiap pilar memiliki peran namun tetap saling membutuhkan. Berdasarkan penjelasan di atas, pola *pentahelix governance* Indonesia dalam penanggulangan TPPO telah terbentuk melalui kontribusi lima pilar yang saling melengkapi, yaitu pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan media. Masing-masing pilar telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan mandat, kapasitas, serta instrumen yang dimiliki. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai pola *pentahelix governance* ini perlu pembahasan lebih lanjut untuk melihat kerja sama, gangguan hambatan, serta capaian yang masih di hadapi Indonesia dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁵¹

¹⁴⁷ Parmin Ishak & Nur Lazimatul. (2021). "Implementasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan UMKM Dimasa Pandemi Covid-19" *Gorontalo Accounting Journal* 4(2):207-224.

¹⁴⁸ Parmin Ishak & Nur Lazimatul. (2021). "Implementasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan UMKM Dimasa Pandemi Covid-19" *Gorontalo Accounting Journal* 4(2):207-224.

¹⁴⁹ Kemenko PMK, (2024), "Cegah TPPO, Koordinasi Lintas Sektor Harus Diperkuat" Kemenko PMK, 31 Juli.

¹⁵⁰ Parmin Ishak & Nur Lazimatul. (2021). "Implementasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan UMKM Dimasa Pandemi Covid-19" *Gorontalo Accounting Journal* 4(2):207-224.

¹⁵¹ Resa Vio Vani. *et. al.* (2020), " Model Pentahelix dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru" *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA* 8(1):63-70.

BAB 4

ANALISIS IMPLEMENTASI MODEL *PENTAHHELIX* DALAM STRATEGI KOLABORATIF INDONESIA UNTUK MEMITIGASI RISIKO TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENUJU KAMBOJA

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menargetkan Warga Negara Indonesia (WNI) dengan negara tujuan Kamboja telah berkembang menjadi salah satu tantangan keamanan manusia paling serius yang dihadapi Indonesia. TPPO bukan merupakan fenomena yang muncul secara tiba-tiba, melainkan terbentuk dari pertemuan faktor struktural: tingginya angka pengangguran, kerentanan pasca pandemi Covid-19, pesatnya perkembangan teknologi digital yang dimanfaatkan oleh *Transnational Organized Crime* (TOC). Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Bab 2, puncak TPPO ke Kamboja terjadi pada tahun 2023 dengan korban mencapai 1.748 WNI. Tingginya angka tersebut menjadikan Kamboja sebagai negara tujuan TPPO nomor satu di kawasan Asia Tenggara. Sihanoukville, yang sebelumnya dikenal sebagai daerah pesisir Kamboja, telah berubah menjadi zona ekonomi yang di dalamnya beroperasi banyak perusahaan *online scam* dengan mempekerjakan korban TPPO. Para korban mayoritas bergenerasi muda yang sedang mencari pekerjaan, kemudian direkrut dengan tawaran kerja di sosial media dengan dijanjikan pekerjaan berpenghasilan tinggi, sebelum akhirnya dieksploitasi.

Sementara itu, telah dijelaskan pada Bab 3 strategi penanggulangan TPPO melalui model *pentahelix governance*, sebuah sistem tata kelola kolaboratif yang melibatkan lima pilar yaitu akademisi, bisnis, komunitas, media dan pemerintah. Melalui sinergi multidimensional ini, kebijakan pencegahan diperkuat dari hulu ke hilir. Masing-masing pilar menjalankan perannya, pemerintah menyusun regulasi dan menegakan hukum, akademisi menyediakan landasan ilmiah dan data melalui penelitian mendalam, bisnis berperan sebagai enabler legalitas dengan memastikan proses rekrutmen yang legal, komunitas berperan sebagai akselerator yang menjadi penghubung akar rumput serta mendeteksi adanya korban, media berperan sebagai pengawas sosial dan menyebarkan informasi bahaya TPPO. Oleh karena itu, pada Bab 4 berisi analisis implementasi model *pentahelix governance* dalam strategi kolaboratif Indonesia untuk memitigasi risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menuju Kamboja.

4.1 Implementasi Model *Pentahelix* dalam Upaya Mitigasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Kamboja

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan warga negara Indonesia dengan tujuan Kamboja merupakan persoalan multidimensional yang semakin kompleks dalam satu dekade terakhir. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari konteks geopolitik

Kawan Asia Tenggara yang mengalami perkembangan pesat, terutama dalam hal pertumbuhan industri perjudian *online*, *online scam*, *cyber scam*, dan eksploitasi pekerja migran terorganisasi secara transnasional. Kamboja, khususnya kawasan Sihanoukville, telah menjadi titik kegiatan sindikat perdagangan manusia yang merekrut korban dari berbagai negara termasuk Indonesia.¹⁵² Jika ditelusuri lebih dalam, kasus TPPO terjadi karena kejahatan tersebut merupakan bagian dari *Transnational Organized Crime* (TOC), yang penanggulangannya tidak dapat bertumpu pada satu aktor tunggal. Karakteristik utama TOC terletak pada sifatnya yang transnasional, terstruktur, serta memiliki kemampuan adaptasi terhadap perkembangan teknologi guna merekrut korban sekaligus meminimalisasi risiko deteksi hukum. Sebagai jaringan kejahatan yang terorganisir, TOC beroperasi secara sistematis demi memperoleh keuntungan finansial melalui berbagai aktivitas ilegal, seperti eksploitasi, *online scam*, dan pencucian uang.¹⁵³

TPPO dengan modus *online scam* yang menargetkan Warga Negara Indonesia (WNI) menuju Kamboja merupakan manifestasi nyata dari karakteristik TOC. Jaringan sindikat ini beroperasi melampaui yurisdiksi hukum nasional, di mana proses rekrutmen dilakukan secara daring di dalam negeri dan eksploitasi kerja dilakukan di wilayah Kamboja. Berdasarkan data Kementerian Luar Negeri, fenomena *online scam* yang melibatkan WNI di luar negeri dengan Kamboja menduduki peringkat teratas sebagai wilayah dengan kasus tertinggi yang sebagian besar diantaranya terindikasi sebagai korban TPPO. Sementara itu, di dalam negeri pola rekrutmen terus berevolusi mengikuti perkembangan teknologi dan tren sosial media.¹⁵⁴

Respon pemerintah secara individual menghadapi keterbatasan struktural yang tidak bisa diabaikan. Pertama keterbatasan yurisdiksi, pemerintah Indonesia tidak dapat secara langsung menindak pelaku yang beroperasi di wilayah Kamboja tanpa dukungan mekanisme kerja sama bilateral yang prosesnya membutuhkan waktu panjang. Kedua keterbatasan kapasitas operasional, KBRI Phnom Penh sebagai garda terdepan bagi WNI dalam memberikan perlindungan berhadapan dengan lonjakan kasus yang jauh melampaui kapasitas staf dan alokasi anggaran penanganan serta pemulangan yang tersedia. Ketiga keterbatasan informasi, sindikat TPPO beroperasi secara rahasia dan menggunakan enkripsi digital sehingga kemampuan intelejen negara sangat dibutuhkan.¹⁵⁵ Keterbatasan-keterbatasan inilah yang menjadi argumen empiris dan teoritis terkuat bagi penerapan model *pentahelix* dalam upaya mitigasi TPPO ke Kamboja. Model *pentahelix* mendistribusikan peran dan tanggung jawab diantara lima pilar. Ketika lima pilar ini

¹⁵²UN Human Right, (2023), *Online Scam Operation and Trafficking Into Forced Criminality in Southeast Asia: Recommendations For a Human Rights Response*, hal. 8.

¹⁵³ UNODC, (2010), *The Globalization of Crime. UN Office: Vienna*, hal. 25.

¹⁵⁴ Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2021-2023).

¹⁵⁵ Lazarus. *et. al.* (2025). "Analisis Yuridis Keterbatasan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia Transnasional (Studi Kasus *Human Traffic* di Kamboja). 4(1):448-457.

terintegrasi dan sinergis, model *pentahelix* dapat membentuk ekosistem respons yang mampu menjangkau seluruh rantai kejahatan rantai TPPO, dari hulu hingga ke hilir.¹⁵⁶

4.2 Analisis Pilar Pemerintah dalam Implementasi Model Pentahelix

Meskipun di dalam model *pentahelix* hubungan antar aktor tidak bersifat hierarkis, tetapi di dalam konteks mitigasi risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pemerintah berperan sebagai penggerak utama. Pemerintah berperan sebagai regulator, koordinator, sekaligus pelaksana kebijakan dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Penanganan kasus TPPO di Kamboja menunjukkan bahwa sinergi antara Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Direktorat Jenderal Imigrasi, serta Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menjadi bagian penting dalam proses identifikasi, penyelamatan, pemulangan, hingga rehabilitasi korban. Sinergi antarlembaga tersebut menjadi sangat penting mengingat karakteristik TPPO ke Kamboja yang bersifat lintas negara dan melibatkan *Transnational Organized Crime* (TOC).¹⁵⁷ Dalam praktiknya, koordinasi antarlembaga pemerintahan telah menghasilkan sejumlah operasi penyelamatan dan pemulangan korban. Kemlu melakukan koordinasi diplomatik dengan otoritas Kamboja dan KBRI di Phnom Penh berperan sebagai garda terdepan dalam identifikasi, pendampingan dan pemulangan korban. Di sisi lain, Polri dan Imigrasi berperan dalam penegakan hukum terhadap pelaku perekrutan ilegal di Indonesia serta pengawasan lalu lintas orang di perbatasan dan titik-titik keberangkatan internasional. Sinergi tersebut menunjukkan adanya pola kerja antarlembaga yang terintegrasi, meskipun masih menghadapi sejumlah kendala koordinasi.¹⁵⁸

Sebagai bagian dari penguatan pengawasan migrasi, KP2MI mengembangkan Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI). Sistem ini dirancang sebagai platform yang mencatat seluruh proses penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI), verifikasi dokumen, hingga penerbitan izin keberangkatan.¹⁵⁹ Sistem ini bertujuan memperkuat transparansi, memastikan penggunaan jalur penempatan resmi, serta mempersempit peluang pemalsuan yang dimanfaatkan dalam praktik TPPO. Namun, efektivitas SISKOP2MI masih terbatas karena hanya menjangkau Perusahaan Penempatan Pekerja

¹⁵⁶ Lazarus. *et. al.* (2025). "Analisis Yuridis Keterbatasan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia Transnasional (Studi Kasus Human Traffic di Kamboja). 4(1):448-457.

¹⁵⁷ Agus Subagyo. (2021), "The Implementation of the Pentahelix Model for Terrorism Deradicalization Program in Indonesia" *Cogent Social Sciences* 7(1):1-21.

¹⁵⁸ Alqy Raya Syadani. *et. al.* (2025). "The Role of Immigration in Handling the Criminal Act of Human Trafficking to Cambodia" *Jurnal Wacana Politik* 10(2):148-156.

¹⁵⁹ Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Migran Indonesia (P3MI) yang terdaftar secara legal. Sementara banyak kasus TPPO justru melibatkan perekrutan melalui jalur non-prosedural dan perusahaan ilegal.¹⁶⁰

Penguatan koordinasi pemerintah dalam mitigasi TPPO juga didukung melalui pembentukan dan penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 serta penyempurnaan struktur kelembagaannya melalui Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2023. Regulasi tersebut menegaskan perlunya koordinasi antara kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO (RAN PP TPPO).¹⁶¹ Selain koordinasi antar lembaga, keberhasilan mitigasi TPPO juga dipengaruhi oleh efektivitas diplomasi bilateral antara Indonesia dengan Kamboja. Sejak meningkatnya kasus TPPO terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja, Indonesia - Kamboja memperkuat kerja sama melalui berbagai forum bilateral. Pada Agustus 2023, Indonesia dan Kamboja membahas komitmen pemberantasan orang dalam forum *Director General of Immigration Conference and Meeting* (DGICM) yang menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat pertukaran informasi dan kerjasama penegakan hukum. Komitmen tersebut kemudian diperkuat melalui *Letter of Intent* (LOI) yang ditandatangani pada Mei 2025 antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan otoritas imigrasi Kamboja untuk meningkatkan kerja sama pencegahan TPPO dan migrasi ilegal.¹⁶²

Keberhasilan pilar pemerintah dapat diukur melalui capaian pemulangan korban TPPO. Secara kumulatif, data Kemlu menunjukkan lebih dari 2.000 korban TPPO sepanjang tahun 2021-2023 berhasil dipulangkan melalui koordinasi antara Kemlu, KBRI di Phnom Penh, Direktorat Jenderal Imigrasi dan otoritas Kamboja.¹⁶³ Meskipun demikian, kapasitas diplomatik KBRI di Phnom Penh menghadapi tekanan yang besar seiring dengan tingginya jumlah kasus TPPO. Jumlah staf yang tersedia tidak sebanding dengan lonjakan laporan yang korban yang memerlukan pendampingan, verifikasi identitas, penyediaan dokumen perjalanan, hingga memfasilitasi pemulangan. Dalam beberapa waktu, KBRI harus menangani ratusan hingga ribuan laporan WNI yang terjebak dalam eksploitasi di berbagai wilayah Kamboja. Keterbatasan sumber daya manusia ini berdampak pada kecepatan respon dan kualitas layanan yang perlindungan yang dapat diberikan kepada korban.¹⁶⁴

Faktor lain yang menjadi hambatan adalah perbedaan yurisdiksi hukum antara Indonesia dan Kamboja. Penanganan TPPO lintas negara membutuhkan kerja sama

¹⁶⁰ KP2MI, (2023), "SISKOP2MI Berikan Pelindungan dan Pengawasan Bagi Pekerja Migran Indonesia" KP2MI, 21 Juni.

¹⁶¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024.

¹⁶² Yuni Arisandy Sinaga, (2025), "*Indonesian-Cambodian Immigration Unite Against Human Trafficking*" Antara, 19 Mei.

¹⁶³ Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2021-2023).

¹⁶⁴ Suci Ramadhaniadisa & Aos Yuli Firdaus. (2026). "Indonesian Government on the Repatriation of Indonesian Citizens (WNI) Who are Victims of Human Trafficking in Cambodia for the Period 2023-2024" *Journal of Poliyical Sciences* 7(1):88-101.

penegakan hukum yang erat, Indonesia memiliki kerangka hukum yang komperhensif melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO. Namun kapasitas dan penegakan hukum di Kamboja masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah Kamboja belum memenuhi standar minimum dan belum menunjukkan kemajuan dalam upaya mitigasi perdagangan orang. Kondisi tersebut menyebabkan sulitnya proses investigasi, penuntutan dan penindakan terhadap sindikat TPPO. Sehingga banyak jaringan kejahatan transnasional yang masih beroperasi.¹⁶⁵ Di tingkat nasional, koordinasi antar lembaga pemerintahan juga masih menghadapi tantangan berupa tumpang tindih kewenangan. KP2MI memiliki mandat mengupayakan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), Kemlu bertanggung jawab memberikan perlindungan WNI di luar negeri, sedangkan Polri menegakan hukum terhadap pelaku TPPO. Dalam praktiknya, pembagian tugas tersebut tidak selalu berjalan selaras sehingga menimbulkan duplikasi kerja dan keterlambatan pengambilan keputusan. Belum adanya mekanisme komando yang jelas dalam situasi darurat seringkali menyebabkan proses penanganan korban menjadi kurang efektif.¹⁶⁶

4.3 Analisis Pilar Akademisi dalam Implentasi Model *Pentahelix*

Dalam model *pentahelix*, akademisi memiliki fungsi strategis sebagai konseptor dan produsen pengetahuan yang menyediakan data, analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti dalam upaya mitigasi risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Kamboja. Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui kerja sama antara DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan Lembaga Penelitian Universitas Jember dalam menyusun naskah akademik sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah.¹⁶⁷ Kondisi akademisi dalam naskah akademik tersebut tidak berhenti pada penyusunan kajian normatif, tetapi juga melakukan identifikasi terhadap faktor empiris yang meningkatkan masyarakat Banyuwangi terhadap risiko eksploitasi dan perdagangan orang. Penelitian dilakukan dengan mengkaji tingginya angka pekerja migran asal Banyuwangi, kondisi ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan calon pekerja migran, serta tingginya minat masyarakat bekerja di luar negeri. Temuan tersebut menjadi dasar argumentasi bahwa perlindungan pekerja migran perlu dimulai sejak tahap prapenempatan melalui penguatan regulasi daerah serta pengawasan terhadap proses penempatan.¹⁶⁸

¹⁶⁵ Neil Loughlin. (2024), "Transnational Organised Crime Meets Embedded Corruption: Cambodia's Role in Southeast Asia's Online Scam Epidemic" *Global China* 3:27-34.

¹⁶⁶ Humas Kemenko Polhukam, (2024), "Kemenko Polkam Dorong pertukaran Informasi Indonesia-Kamboja untuk Tanggulangi TPPO" Kemenko Polhukam, 9 November.

¹⁶⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹⁶⁸ Lembaga Penelitian Universitas Jember. (2023). "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Banyuwangi".

Selain menghasilkan pemetaan risiko, akademisi juga melakukan menggunakan penelitian yang komprehensif melalui kombinasi studi literatur, observasi, wawancara, serta pendapat para ahli. Pendekatan tersebut dipadukan dengan berbagai regulasi baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional seperti Undang-Undang tentang Pemberantasan TPPO, dan *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Family* serta berbagai pendukung lainnya.¹⁷¹ Hasil keterlibatan akademisi dalam *pentahelix governance* tersebut terlihat dari lahirnya rekomendasi kebijakan yang menekankan pentingnya perlindungan pekerja migran secara menyeluruh sejak sebelum bekerja hingga kembali ke daerah asal. Pendekatan tersebut menunjukkan pergeseran paradigma dari kebijakan yang sebelumnya berfokus pada penanganan korban menjadi mengedepankan upaya pencegahan. Dalam konteks mitigasi TPPO, rekomendasi akademisi memberikan kontribusi nyata melalui pembentukan Peraturan Daerah sehingga pemerintah daerah memiliki instrumen hukum yang mampu menekan kerentanan masyarakat terhadap praktik TPPO.¹⁷²

Hasil analisis dalam naskah akademik tersebut kemudian diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pelindungan pekerja migran di tingkat daerah. Selain itu, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan layanan informasi migrasi aman, pendapatan calon pekerja migran, fasilitasi pendidikan dan memberikan pelatihan, serta pengawasan terhadap proses penempatan, pendampingan bagi pekerja migran, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya.¹⁷³ Keterlibatan akademisi dalam mitigasi TPPO juga tidak hanya ditunjukkan oleh Lembaga Penelitian Universitas Banyuwangi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember juga menyusun naskah akademik dan berbagai kajian mengenai pelindungan pekerja migran Indonesia yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik.¹⁷⁴

Meskipun demikian, adanya naskah akademik juga menunjukkan bahwa keterlibatan akademisi masih lebih dominan pada tahap formulasi kebijakan dibandingkan tahap implementasi dan evaluasi. Pada naskah akademik tersebut belum menjelaskan mekanisme yang memungkinkan akademisi tetap terlibat secara berkelanjutan dalam pemantauan efektivitas peraturan daerah. Oleh karena itu, apabila dianalisa menggunakan model *pentahelix governance*, akademisi telah berhasil membangun fondasi kebijakan

¹⁷¹ Lembaga Penelitian Universitas Jember. (2023). "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Banyuwangi".

¹⁷² Lembaga Penelitian Universitas Jember. (2023). "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Banyuwangi".

¹⁷³ Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹⁷⁴ Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember. (2023). Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Gresik.

berbasis bukti. Tetapi masih memiliki ruang yang besar untuk dikembangkan sebagai mitra strategis pemerintah dalam proses kebijakan publik mulai dari formulasi, implementasi, monitoring hingga evaluasi kebijakan mitigasi TPPO.¹⁷⁵

4.4 Analisis Pilar Bisnis dalam Implementasi Model *Pentahelix*

Alur adaptasi sektor bisnis terhadap sistem pengawasan digital dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) berlangsung secara bertahap. Sistem ini dimulai dari kewajiban registrasi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia ke dalam Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI). Dilanjutkan dengan pencatatan setiap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sejak tahap perekrutan, verifikasi dokumen, penandatanganan perjanjian kerja, hingga pemberangkatan yang seluruhnya harus terekam dalam sistem sebelum izin keberangkatan diterbitkan. Pola adaptasi ini tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan mekanisme pengawasan lembaga di tingkat daerah.¹⁸⁴

Sistem ini idealnya mampu menutup celah pemberangkatan ilegal, namun dalam praktiknya ketatnya pengawasan digital juga memicu tantangan baru di lapangan. Ketika jalur resmi semakin diperketat, jalur-jalur non-prosedural di luar sistem justru sering dimanfaatkan oknum tertentu, yang pada akhirnya menyeret nama perusahaan yang sebenarnya telah taat pada aturan. Pada contoh kasus PT RNT Utama Indonesia, sebuah perusahaan penyalur Anak Buah Kapal (ABK) asal Sukabumi. Ketika nama mereka terseret dalam dugaan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menimpa mantan pekerjanya di Kamboja.¹⁸⁵ Melalui klarifikasi terbukanya, perusahaan menegaskan bahwa keberangkatan korban ke Kamboja sama sekali di luar jalur resmi maupun sepengetahuan mereka. Status kerja resmi korban yang tercatat di perusahaan sebenarnya adalah sebagai ABK, bukan penempatan ke Kamboja. Korban pada dasarnya keluar dari jalur prosedural P3MI resmi yang tercatat di SISKOP2MI menuju jalur non-prosedural yang dikendalikan calo atau sindikat, sehingga P3MI yang tertib administrasi justru berada di luar rantai tanggung jawab langsung atas eksploitasi yang terjadi.¹⁸⁶

Dinamika penempatan non-prosedural ini pada akhirnya menciptakan lanskap pelanggaran yang lebih kompleks. Di satu sisi ada perusahaan legal yang namanya terseret akibat praktik di luar sistem, di sisi lain penegak hukum di lapangan juga membongkar

¹⁷⁵ Lembaga Penelitian Universitas Jember. (2023). "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Banyuwangi".

¹⁸⁴ Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹⁸⁵ Fira Syahrin, 2025, "Kasus Pemuda Sukabumi jadi Korban TPPO di Kamboja, Ini Klarifikasi Perusahaan ABK" Liputan 6, 10 Juli.

¹⁸⁶ Fira Syahrin, 2025, "Kasus Pemuda Sukabumi jadi Korban TPPO di Kamboja, Ini Klarifikasi Perusahaan ABK" Liputan 6, 10 Juli.

adanya P3MI berizin resmi yang justru menjadi pelaku pelanggaran itu sendiri. Tindakan nyata KP2MI dalam menindak P3MI yang terbukti melakukan pelanggaran prosedur. Salah satu temuan konkret di lapangan adalah penyegelan kantor PT Multi Intan Amanah (MIA) di Kota Bekasi oleh Bapak Abdul Kadir yang pada saat itu menjabat sebagai menteri KP2MI.¹⁸⁷ Tindakan berupa penghentian sementara seluruh kegiatan usaha ini diambil setelah perusahaan terpantau melakukan pelanggaran prosedur penempatan selama 1,5 Tahun. Pelanggaran tersebut mencakup kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran hak kepada 58 pekerja dengan kerugian mencapai Rp1,68 miliar, serta penelantaran 73 calon pekerja migran yang batal diberangkatkan meski telah menandatangani kontrak kerja. Hasilnya, secara permanen pada 29 Januari 2026 izin PT MIA secara resmi dicabut. Sanksi ini dijatuhkan setelah masa penghentian sementara sejak Maret 2025 tidak dimanfaatkan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sektor bisnis dalam model *pentahelix* tidak lagi dapat diposisikan hanya sebagai penyedia jasa penempatan pekerja migran. Melainkan sebagai aktor *pentahelix governance* yang berperan dalam membangun sistem mitigasi risiko TPPO bersama pilar lainnya. Pengawasan digital melalui SISKOP2MI memperkuat akuntabilitas perusahaan karena seluruh proses rekrutmen dan penempatan dapat ditelusuri. Sementara penindakan terhadap P3MI yang melanggar memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan yang patuh.¹⁸⁸

4.5 Analisis Pilar Komunitas dalam Implementasi Model *Pentahelix*

Dalam model *pentahelix*, pilar komunitas berperan menghubungkan korban dengan layanan perlindungan yang disediakan negara. Salah satu organisasi yang memiliki kontribusi signifikan dalam kasus perdagangan orang adalah *Migrant Care*. Dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Kamboja, *Migrant Care* terlibat dalam advokasi kebijakan, pendampingan hukum, memfasilitasi pemulangan korban, hingga memberikan layanan psikososial bagi korban yang berhasil diselamatkan.¹⁸⁹ Keterlibatan *Migrant Care* dalam kasus TPPO terlihat pada pendampingan korban perdagangan orang yang terjebak dalam industri *online scam* di Kamboja. *Migrant Care* menerima laporan dari korban maupun keluarga korban, melakukan verifikasi kasus, serta mengadvokasi percepatan penyelamatan. *Migrant Care* menemukan banyaknya Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja yang mengalami kekerasan fisik, pengekangan, durasi kerja yang

¹⁸⁷ Pradita Kurniawan Syah, (2025), "Menteri Karding Segel Perusahaan Penyalur Pekerja Migran di Bekasi" Antara, 28 Maret.

¹⁸⁸ Pradita Kurniawan Syah, (2025), "Menteri Karding Segel Perusahaan Penyalur Pekerja Migran di Bekasi" Antara, 28 Maret.

¹⁸⁹ Rattu Iza Tarawati. (2024). "Pendampingan Korban *Human Trafficking* Oleh *Migrant Indonesia*" Jurnal Publique 5(2):223-236.

berlebih, tidak memiliki kontrak perjanjian kerja, serta visa yang tidak sesuai. Dalam kasus perdagangan orang, pendampingan korban sangat penting karena sebagian besar korban mengalami eksploitasi yang dapat mengganggu psikologis korban. Oleh karena itu, pendampingan psikososial yang dilakukan *Migrant Care* menjadi bagian penting dalam proses reintegrasi korban.¹⁹⁰

Selain pendampingan kasus dan pendampingan korban, *Migrant Care* juga berkontribusi pada upaya pencegahan TPPO melalui program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI). Program ini berfungsi sebagai mekanisme perlindungan berbasis komunitas yang menyediakan informasi migrasi aman, layanan pengurusan dokumen, sistem rujukan kasus, pendataan calon pekerja migran, hingga waspada terhadap TPPO. DESBUMI menjadi penting karena sebagian besar korban TPPO direkrut dari daerah-daerah kantong migran dengan literasi migrasi yang rendah.¹⁹¹ Di tingkat advokasi kebijakan, *Migrant Care* berfungsi sebagai kelompok yang mendorong pemerintah Indonesia memperkuat tata kelola migrasi dan pemberantasan perdagangan orang. *Migrant Care* secara konsisten menyuarakan perlunya perlindungan pekerja migran dalam forum nasional, serta mengkritisi lemahnya pengawasan terhadap perekrutan pekerja migran yang berujung pada TPPO.¹⁹² Namun demikian, efektivitas peran *Migrant Care* masih menghadapi sejumlah hambatan. Keterbatasan sumber daya organisasi, kesulitan menjangkau korban yang berada di bawah pengawasan jaringan kriminal di luar negeri, kendala komunikasi lintas negara, serta ketergantungan pada koordinasi dengan pemerintah sering memperlambat proses penanganan korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun *Migrant Care* memiliki kontribusi dalam mitigasi TPPO, keberhasilannya tetap bergantung pada pemerintah, penegak hukum, serta KBRI di Phnom Penh.¹⁹³

4.6 Analisis Pilar Media dalam Implementasi Model *Pentahelix*

Pilar media memiliki posisi strategis dalam model *pentahelix governance*, media massa berfungsi sebagai penyebar informasi, pembentuk opini publik, sekaligus pengawas sosial. Namun dalam konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), pilar ini menghadapi tantangan di ruang digital. Di satu sisi, sosial media seperti Facebook dan Instagram menjadi sarana bagi para sindikat untuk menyebarkan lowongan kerja palsu yang menjanjikan pekerjaan berpenghasilan tinggi. Di sisi lain, Facebook dan Instagram

¹⁹⁰ Rattu Iza Tarawati. (2024). "Pendampingan Korban *Human Trafficking* Oleh *Migrant* Indonesia" *Jurnal Publique* 5(2):223-236.

¹⁹¹ Wahyu Susilo, (2025), "Pernyataan Sikap *Migrant Care* dan Komunitas DESBUMI Menyambut Hari Pekerja Migran Sedunia 18 Desember 2025" *Migrant Care*, 18 Desember.

¹⁹² Muhammad Surya. (2025). "Peran *Migrant Care* Dalam Menangani Perdagangan Manusia Terhadap PMI Perempuan Indonesia di Malaysia" *Global Insight Journal* 2(1).

¹⁹³ Kinanti Putri Herlambang & Wa Ode Asmawati. (2026). "Pendampingan Kasus *Migrant Care* dalam Mengatasi Kasus *Human Trafficking* yang Terjebak Online Scammer: Perspektif Kesejahteraan Sosial" *Jurnal Riset Humaniora dan Pendidikan* 4(1)362-3776.

digunakan oleh pemerintah, komunitas, masyarakat sipil, hingga media massa untuk menyebarkan edukasi mengenai migrasi aman dan informasi layanan pengaduan korban. Pemerintah melalui Direktorat Pelindungan Siber Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) telah mendorong patroli siber terhadap akun-akun perekrut ilegal serta memperluas kampanye digital sebagai bagian dari strategi pencegahan Tindak Pidana Perdagangan orang (TPPO). Namun demikian, perkembangan teknologi membuat sindikat berinovasi dengan berpindah platform, menggunakan identitas palsu, memanfaatkan algoritma sosial media untuk menjangkau korban.¹⁹⁴ Dalam kasus TPPO, media massa yang berperan sebagai penyampai informasi memiliki tanggung jawab dalam pemberitaan TPPO. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, media diwajibkan menghormati hak privasi korban dengan tidak mengungkapkan identitas korban. Sehingga kepatuhan pada prinsip tersebut menjadi penting karena sebagian besar korban mengalami kekerasan fisik yang mengakibatkan trauma psikologis.¹⁹⁵

4.7 Analisis Sinergi Antar Pilar Model *Pentahelix*

Model *pentahelix* menunjukkan perkembangan positif pada strategi kolaboratif Indonesia dalam mitigasi risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ke Kamboja. Meskipun perkembangannya positif, efektivitas kolaborasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan yang bersifat multidimensional. Hambatan tidak hanya berasal dari keterbatasan kapasitas kelembagaan di Indonesia, tetapi juga dipengaruhi oleh karakteristik TPPO sebagai bagian dari *Transnational Organized Crime* (TOC) yang melintasi yurisdiksi negara.¹⁹⁷ Hambatan pertama berasal dari aspek struktural, yaitu lemahnya sistem penegakan hukum di Kamboja. Meskipun Kamboja memiliki *Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation* serta menjadi pihak dalam berbagai instrumen internasional mengenai pemberantasan perdagangan orang, implementasi tersebut masih minim. Akibatnya, terbatasnya ruang gerak aparat Indonesia dalam penyelamatan korban.¹⁹⁸

Hambatan kedua adalah koordinasi antarlembaga yang belum sepenuhnya terintegrasi. Penanganan TPPO melibatkan berbagai kementerian seperti, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Kementerian Pelindungan

¹⁹⁴ BP3MI Jawa Timur, (2026), "Kunjungan Direktorat Siber Pelindungan PMI ke BP3MI Jawa Timur, Tekankan Pencegahan Perekrutan Ilegal Berbasis Digital" BP3MI Jawa Timur, 18 Februari.

¹⁹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

¹⁹⁷ UNODC, (2010), *Globalization of Crime*. UN Office: Vienna, hal. 25.

¹⁹⁸ Royal Government of Cambodia. (2008). "Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation" *Kingdom Of Cambodia*.

Pekerja Migran Indonesia (KP2MI). Masing-masing lembaga memiliki kewenangan, sistem informasi, serta prosedur operasional yang berbeda sehingga proses pertukaran data memerlukan waktu yang relatif panjang dan menyebabkan keterlambatan proses penanganan. Dari perspektif model kolaboratif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan *pentahelix* bukan terletak pada banyaknya aktor yang terlibat, melainkan pada belum optimalnya integrasi sistem antarlembaga.¹⁹⁹ Selain itu, keterbatasan kapasitas pada KBRI di Phnom Penh. Meningkatnya jumlah permohonan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja menyebabkan beban kerja staf diplomatik bertambah secara signifikan, mulai dari identifikasi korban, koordinasi dengan aparat Kamboja, penyediaan tempat penampungan sementara, pendampingan hukum, hingga pemulangan ke Indonesia.²⁰⁰

Hambatan ketiga, perkembangan teknologi juga menjadi tantangan utama implementasi *pentahelix*. Sindikat TPPO terbukti mampu beradaptasi lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme pengawasan pemerintah harus diperbarui mengikuti perubahan modus sindikat TPPO. Hambatan terakhir berasal dari sektor bisnis, khususnya maraknya perusahaan penempatan pekerja migran ilegal maupun perekrut informal yang beroperasi secara ilegal. Keberadaan perusahaan ilegal tersebut mengurangi efektivitas sistem pengawasan yang telah dibangun melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi KP2MI (SISKOP2MI) karena korban sepenuhnya direkrut sepenuhnya di luar mekanisme resmi. Selain itu, sebagian perekrut memanfaatkan hubungan keluarga, teman maupun mantan korban, sehingga proses rekrutmen tampak meyakinkan. Implementasi model *pentahelix* dalam penanggulangan TPPO menuju Kamboja dapat dianalisis melalui tiga tahapan utama. Pencegahan dan deteksi dini, penindakan dan penyelamatan korban dan rehabilitasi dan reintegrasi. Sebagaimana peran serta kontribusi masing-masing pilar yang telah dijelaskan pada sub bab 4.2 hingga 4.6. Efektivitas kolaborasi pada ketiga tahap tersebut dianalisis melalui indikator implementasi *pentahelix governance*.²⁰¹

Pilar	Koordinasi	Komunikasi	Berbagi Sumber Daya	Pengambilan Keputusan
Pemerintah	Hubungan antarlembaga	Hubungan diplomatik Indonesia-	Data & regulasi melalui SISKOP2MI	Regulator & eksekutor kebijakan

¹⁹⁹ Humas Kemenko Polhukam, (2024), "Kemenko Polkam Dorong pertukaran Informasi Indonesia-Kamboja untuk Tanggulangi TPPO" Kemenko Polhukam, 9 November.

²⁰⁰ Suci Ramadhaniadisa & Aos Yuli Firdaus. (2026). "Indonesian Government on the Repatriation of Indonesian Citizens (WNI) Who are Victims of Human Trafficking in Cambodia for the Period 2023-2024" *Journal of Poliyical Sciences* 7(1):88-101.

²⁰¹ KP2MI, (2026), "Kementerian P2MI Tindak Tegas, Empat P3MI Terbukti Langgar Aturan Penempatan Pekerja Migran Indonesia" KP2MI, 24 April.

	melalui Gugus Tugas TPPO	Kamboja melalui MOU dan LOI	sebagai infrastruktur bersama	
Akademisi	Terbatas pada formulasi kebijakan (naskah akademik) belum berlanjut ke tahap monitoring	Hasil kajian diterapkan pemerintah daerah	Data, metodologi & rekomendasi kebijakan	Rekomendasi kebijakan diadopsi, bukan diputuskan bersama
Bisnis	Kewajiban registrasi ke SISKOP2MI	Pelaporan administratif ke KP2MI	Data rekrutmen & penempatan resmi	Objek keputusan bukan pengambil keputusan (sanksi atau pencabutan izin usaha)
Komunitas	Penghubung akar rumput dengan aparat (Migrant Care-KBRI)	Laporan korban atau keluarga menuju advokasi kebijakan	Jejaring lapangan, pendampingan psiskososial melalui program DESBUMI	Mendorong, tidak membuat kebijakan
Media	Berkoordinasi dengan Pemerintah	Menyerap informasi sekaligus menyebarkan edukasi	Jangkauan audiens & ruang publik	Tidak terlibat langsung: memengaruhi opini yang mendasari keputusan

Tabel 4.7 Indikator Model Pentahelix

Sumber: Sub Bab 4.2 – 4.6, dan diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel tersebut, indikator koordinasi dan komunikasi tercermin dari perannya membentuk opini publik melalui edukasi migrasi aman serta penyebaran informasi layanan pengaduan korban. Sebagaimana kampanye digital yang dijalankan bersama KP2MI, peran tersebut terlihat pada tahap pencegahan dan deteksi dini.²⁰² Ketika

²⁰² Andre Mellanio. *et. al.* (2025). "Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara: Kajian Literatur" *Journal of Administration and International Development* 5(2):41-52.

media menjadi saluran utama penyampaian informasi kepada calon pekerja migran mengenai risiko non-prosedural. Pada pilar pemerintah, indikator koordinasi tercermin dari peran Gugus Tugas TPPO yang menjembatani antarlembaga pemerintahan dengan kewenangan berbeda. Sementara indikator komunikasi tercermin dari kerja sama bilateral Indonesia-Kamboja melalui MOU 2023 dan LOI 2025 yang memperkuat kerja sama penegakan hukum lintas negara. Kedua instrumen tersebut menunjukkan bahwa pilar pemerintah tidak hanya berperan pada satu tahap implementasi, melainkan menjadi penghubung antar tahap hingga negosiasi diplomatik pada tahap penindakan dan penyelamatan korban.²⁰³ Dalam kolom komunikasi dan berbagi sumber daya pada pilar komunitas merujuk pada peran Migrant Care yang menerima laporan dari korban maupun keluarga korban, melakukan verifikasi kasus, serta menjalankan program Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) sebagai mekanisme rehabilitasi dan reintegrasi berbasis komunitas.²⁰⁴

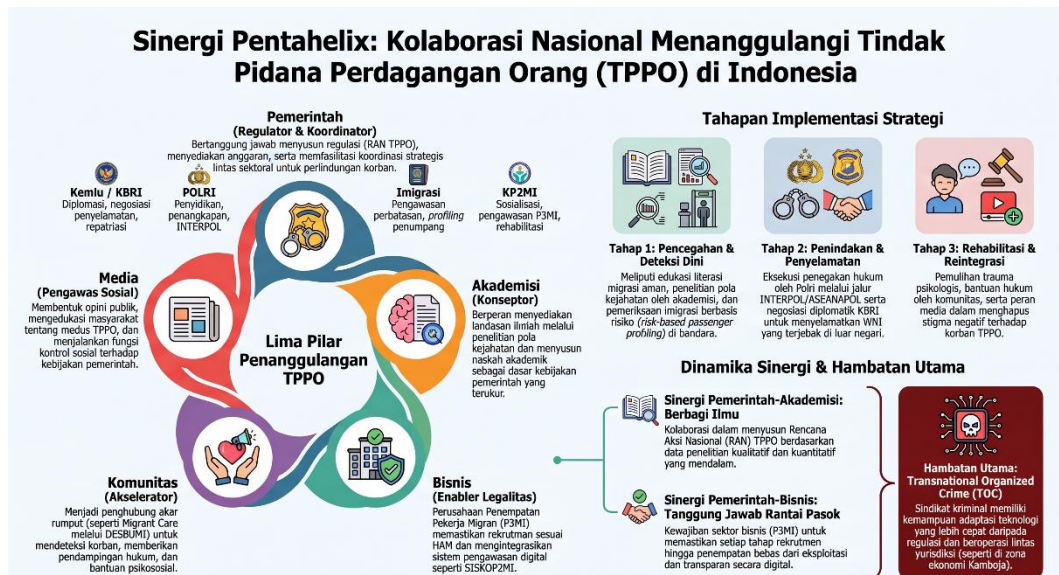
Pola tersebut menunjukkan bahwa sinergi paling efektif terbangun antara pilar pemerintah dan komunitas dalam tahap rehabilitasi dan reintegrasi korban. Kemudian diperkuat oleh media dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, sebagaimana peran antarlembaga pemerintahan yang saling melengkapi sepanjang proses penanganan korban. Sebaliknya, hubungan antara pilar akademisi dan pemerintah sebenarnya telah menghasilkan kontribusi nyata berupa penyusunan naskah akademik yang menjadi dasar pembentukan kebijakan pemerintah daerah mengenai perlindungan pekerja migran. Namun, keterlibatan akademisi masih terkonsentrasi pada tahap formulasi kebijakan dan belum berlanjut secara sistematis pada tahap implementasi, monitoring, serta evaluasi kebijakan.²⁰⁵ Kemudian pada pilar bisnis, peningkatan kepatuhan P3MI melalui pengawasan SISKOP2MI memang memperkuat akuntabilitas perusahaan resmi. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar korban TPPO ke Kamboja direkrut melalui jalur non-prosedural yang berada di luar sistem pengawasan. Bahkan dalam beberapa kasus, nama perusahaan resmi ikut terseret meskipun proses keberangkatan korban berlangsung tanpa melalui mekanisme resmi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan terhadap sektor formal belum diikuti oleh kemampuan yang sama dalam mengendalikan jaringan perekrut ilegal yang beroperasi secara informal dan lintas negara.²⁰⁶

²⁰³ Audi Aprilion & Andika Drajat Murdani. (2024). "The Role of the Indonesian Government in Mitigating Human Trafficking Cases through Social Media" *Journal of International Relation* 4(1):31-41.

²⁰⁴ Rattu Iza Tarawati. (2024). "Pendampingan Korban Human Trafficking Oleh Migrant Indonesia" *Jurnal Publique* 5(2):223-236.

²⁰⁵ Lembaga Penelitian Universitas Jember. (2023). "Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Banyuwangi".

²⁰⁶ Fira Syahrin, 2025, "Kasus Pemuda Sukabumi jadi Korban TPPO di Kamboja, Ini Klarifikasi Perusahaan ABK" *Liputan 6*, 10 Juli.



Gambar 4.1 Sinergi Pentahelix

Sumber: Diolah oleh penulis.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa setiap pilar dalam model pentahelix pada dasarnya telah menghasilkan capaian. Sepanjang tahun 2021-2023 kementerian Luar negeri mencatat lebih dari 2.000 korban yang berhasil diselamatkan. Namun demikian, berbagai capaian tersebut belum mampu menurunkan secara signifikan jumlah korban TPPO menuju Kamboja. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan setiap pilar secara individual belum secara otomatis menghasilkan efektivitas dalam memutus rantai TPPO. Belum optimalnya efektivitas *pentahelix* dalam menekan angka TPPO menuju Kamboja secara keseluruhan pada dasarnya bersumber dari tiga hambatan multidimensional yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga penyelamatan korban dalam jumlah besar belum diikuti oleh penurunan signifikan jumlah TPPO secara keseluruhan. Fenomena tersebut terjadi karena aktor yang dihadapi bukan sekedar pelaku kriminal konvensional, melainkan jaringan TOC yang memiliki kemampuan adaptasi tinggi terhadap perubahan kebijakan.²⁰⁷ Ketika pemerintah memperketat jalur penempatan resmi melalui SISKOP2MI, sindikat justru mengalihkan proses perekrutan melalui sosial media, hubungan keluarga, mantan korban dan calo sehingga seluruh proses berlangsung di luar mekanisme pengawasan negara. Dengan kata lain, efektivitas kebijakan pada sektor formal diikuti oleh pergeseran modus operandi menuju sektor informal yang sulit dideteksi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas pengawasan belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan seluruh aktor *pentahelix* dalam mengantisipasi perubahan pola rekrutmen yang sangat dinamis. Oleh karena itu, efektivitas implementasi model *pentahelix*

²⁰⁷ Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia. (2021-2023).

dalam mitigasi TPPO menuju Kamboja tidak dapat diukur hanya dari banyaknya program yang dilaksanakan oleh masing-masing pilar, tetapi dari kemampuan seluruh pilar membangun mekanisme adaptif terhadap perubahan strategi sindikat perdagangan orang.²⁰⁸

Implementasi *pentahelix* dalam penanggulangan TPPO menuju Kamboja menunjukkan bahwa hubungan antar pilar tidak bersifat hierarkis dari atas ke bawah, melainkan membentuk pola interaksi melingkar. Pemerintah memang memiliki kewenangan regulatif, namun keberhasilan strategi nasional sangat bergantung pada kontribusi aktor non-negara.²⁰⁹ Informasi mengenai modus baru seringkali diperoleh melalui keluarga korban maupun komunitas. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada penegak hukum untuk melakukan penyelidikan, sehingga mengundang media untuk memperoleh perhatian publik. Sementara akademisi menganalisis pola kejahatan dan menghasilkan perumusan kebijakan, serta bisnis memastikan proses migrasi aman. Dengan menggunakan model *pentahelix governance* dalam mitigasi TPPO ke Kamboja, dapat dipahami sebagai proses kerja sama lintas sektor yang menempatkan pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan media sebagai bagian dari sistem tata kelola kolaboratif. Setiap pilar memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi.²¹⁰

Perdagangan orang menuju Kamboja tidak hanya merupakan kejahatan transnasional, tetapi juga mencerminkan kegagalan perlindungan keamanan manusia. Dalam konteks TPPO, korban tidak hanya kehilangan kebebasan bergerak, tetapi juga kehilangan akses terhadap pekerjaan yang layak, keamanan fisik, kesehatan, dan hak-hak sipil. Berdasarkan tujuh dimensi keamanan manusia, TPPO menuju Kamboja setidaknya melanggar tiga dimensi utama.²¹¹ Pertama keamanan ekonomi, korban direkrut melalui penipuan dan dipaksa bekerja sebagai operator *online scam* sehingga kehilangan hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak serta kehidupan yang aman. Kedua keamanan individu, korban mengalami berbagai bentuk kekerasan, seperti penyiksaan, pengekangan, kerja paksa, ancaman, serta penyitaan dokumen yang menunjukkan bahwa kelompok kriminal terorganisasi dapat menjadi ancaman serius terhadap keamanan manusia. Ketiga keamanan politik, dalam keamanan politik korban kehilangan berbagai hak sipil, seperti kebebasan bergerak, akses bantuan hukum dan perlindungan negara selama berada di bawah kendali sindikat.²¹²

²⁰⁸ Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

²⁰⁹ Agus Subagyo. (2021), "The Implementation of the Pentahelix Model for Terrorism Deradicalization Program in Indonesia" *Cogent Social Sciences* 7(1):1-21.

²¹⁰ Resa Vio Vani. et. al. (2020), "Model Pentahelix dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru" *Jurnal Ilmu Administrasi Publik UMA* 8(1):63-70.

²¹¹ Paul D Williams, (2008), *Security Studies an Introduction*. New York: Routledge, hal: 229.

²¹² Paul D Williams, (2008), *Security Studies an Introduction*. New York: Routledge, hal: 229.

Ketiga dimensi tersebut pada dasarnya merupakan turunan dari dua prinsip utama keamanan manusia, yaitu *freedom from fear* dan *freedom from want*. Pelanggaran pada keamanan individu berupa penyiksaan, pengekangan, kerja paksa dan ancaman mencerminkan hilangnya *freedom from fear*, yakni kebebasan dari rasa takut akan kekerasan fisik dan psikis yang seharusnya dijamin negara. Sementara itu, pelanggaran pada keamanan ekonomi berupa perampasan hak atas pekerjaan yang layak akibat penipuan rekrutmen mencerminkan hilangnya *freedom from want* yakni kebebasan dari kekurangan dan ketidakpastian ekonomi yang mendorong korban rentan terhadap eksploitasi. Dengan demikian, kasus TPPO menuju Kamboja menegaskan bahwa ancaman terhadap keamanan manusia tidak dapat dilihat hanya pada aspek fisik semata melainkan juga pada aspek ekonomi dan sipil yang menjadi fondasi bagi kehidupan yang layak.²¹³

Seluruh bentuk eksploitasi tersebut pada hakikatnya merupakan pelanggaran HAM. Perlindungan terhadap HAM dijamin dalam Undang-Undang Negara Republik melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Berbagai bentuk dan modus operandi TPPO, mulai dari penipuan lowongan kerja, pemalsuan identitas, pengekangan, hingga kerja paksa yang disertai kekerasan fisik merupakan tindakan nyata dari HAM. Praktik penyitaan paspor, kerja paksa, penyiksaan fisik, eksploitasi ekonomi, hingga terbatasnya kebebasan korban di Kamboja menunjukkan bahwa TPPO merupakan bentuk dari perbudakan modern yang secara langsung melanggar hak hidup, hak atas kebebasan, hak atas rasa aman, hak memperoleh pekerjaan yang layak, serta hak terbebas dari penyiksaan.²¹⁴ Temuan penelitian ini juga memperlihatkan bahwa implementasi *pentahelix* sejalan dengan paradigma liberalisme dalam Hubungan Internasional. Liberalisme memandang bahwa negara bukan satu-satunya aktor yang menentukan keberhasilan penyelesaian persoalan internasional. Organisasi internasional, komunitas, media, bisnis dan akademisi bahkan individu memiliki kapasitas untuk memengaruhi kerjasama internasional. Dalam perspektif liberalisme, aktor negara dan non-negara cenderung menyelesaikan masalah melalui negosiasi dan kerja sama bukan paksaan atau dominasi kekuatan. Asumsi ini relevan untuk menganalisis model *pentahelix governance*, karena dibangun di atas prinsip sinergi dan peran yang setara bukan hierarki atau didominasi oleh satu pilar. Fenomena TPPO ke Kamboja membuktikan bahwa pemerintah Indonesia tidak mungkin bekerja sendiri dalam menghadapi jaringan kriminal transnasional yang didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, jaringan dan kemampuan adaptasi yang tinggi.²¹⁵

²¹³ Ken Booth, (2007), *Studies in International Security*. Cambridge University Press: United Kingdom, hal: 321.

²¹⁴ Ken Booth, (2007), *Cambridge Studies in International Security*. Cambridge University Press: United Kingdom, hal: 321.

²¹⁵ Rusdiyanta, (2022), *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Depok: Rajawali Pers, hal. 51.

BAB 5

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Indonesia ke Kamboja, mendeskripsikan model *pentahelix governance* Indonesia, serta menganalisis implementasi model *pentahelix* dalam strategi kolaboratif Indonesia untuk memitigasi risiko TPPO menuju Kamboja. Berdasarkan pembahasan pada Bab 2, Bab 3, dan Bab 4, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, TPPO Indonesia ke Kamboja merupakan wujud nyata dari *Transnational Organized Crime* (TPPO) yang berkembang seiring pesatnya pertumbuhan industri *online scamming* dan perjudian daring di Kamboja. Modus operandi TPPO mengalami pergeseran dari tren tradisional yang menyasar perempuan pendidikan rendah melalui sponsor tenaga kerja, menjadi tren modern yang menyasar laki-laki muda berusia 18-35 tahun dengan tingkat pendidikan menengah hingga tinggi melalui media sosial. Alur TPPO melalui rangkaian tahapan sistematis, yaitu penyebaran iklan lowongan kerja palsu, perekrutan korban melalui jaringan sosial, penggunaan instrumen kejahatan seperti ancaman dan penyitaan dokumen hingga eksploitasi korban sebagai operator *online scam*. Jumlah korban Warga Negara Indonesia (WNI) TPPO di Kamboja meningkat tajam pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa Kamboja menjadi negara tujuan TPPO dengan risiko tertinggi bagi WNI di Kawasan Asia Tenggara. TPPO ke Kamboja merupakan ancaman bagi keamanan manusia karena melanggar dimensi keamanan ekonomi, keamanan individu dan keamanan politik. TPPO juga merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Kedua, model *pentahelix governance* Indonesia dalam penanggulangan TPPO terbentuk melalui kolaborasi lima pilar yaitu, pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas dan media yang saling melengkapi tanpa adanya hierarkis. Pilar pemerintah, dijalankan oleh Kementerian Luar negeri (Kemlu), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang berperan sebagai regulator dan koordinator. Pilar akademisi yang berperan sebagai konseptor dengan menyediakan landasan ilmiah dan rumusan kebijakan. Pilar bisnis, khususnya Perusahaan Penempatan Pekerja Indonesia berperan sebagai enabler legalitas dalam rantai migrasi tenaga kerja. Pilar komunitas seperti *Migrant Care*, berperan sebagai akselerator yang menjangkau lapisan hingga ke akar rumput. Pilar media berperan sebagai pengawas sosial dan penyebar informasi mengenai bahaya TPPO. Interaksi antar pilar berlangsung dalam berbagai hubungan yang secara keseluruhan membentuk ekosistem tata kelola kolaboratif.

Ketiga, implementasi model *pentahelix* dalam strategi kolaboratif Indonesia untuk memitigasi risiko TPPO menuju Kamboja telah menunjukkan bahwa kelima pilar telah menjalankan fungsi dengan dan kontribusinya masing-masing. Pilar pemerintah memperkuat koordinasi lintas lembaga, diplomasi bilateral, serta penegakan hukum dan pemulangan korban. Pilar akademisi menghasilkan kajian ilmiah menjadi dasar penyusunan kebijakan meskipun keterlibatannya masih dominan pada tahap formulasi. Pilar bisnis mulai memperkuat akuntabilitas melalui pengawasan terhadap proses penempatan pekerja migran dan penindakan terhadap perusahaan yang melanggar prosedur, namun masih terdapat celah pada jalur migrasi non-prosedural yang dimanfaatkan sindikat TPPO. Pilar komunitas berkontribusi melalui pendampingan hukum, pemulihan korban dan edukasi mengenai migrasi aman. Sedangkan pilar media berperan membangun kesadaran publik sekaligus mengawasi implementasi kebijakan. Akan tetapi, hasil analisis menunjukkan bahwa kolaborasi tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka korban TPPO menuju Kamboja. Kondisi ini disebabkan oleh masih adanya berbagai hambatan seperti perbedaan yurisdiksi hukum antara Indonesia dengan Kamboja, tumpang tindih koordinasi antarlembaga, keterbatasan sumberdaya, keterbatasan keterlibatan pilar pada tahap implementasi, serta pesatnya perkembangan teknologi. Dengan demikian, implementasi model *pentahelix governance* telah membangun fondasi dalam mitigasi TPPO, namun efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui integrasi antarpilar, mekanisme koordinasi yang lebih adaptif dan pengawasan yang mampu menjangkau seluruh rantai perdagangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan TPPO ke Kamboja tidak dapat diselesaikan oleh aktor tunggal, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor yang terintegrasi melalui *pentahelix governance*. Temuan ini sejalan dengan paradigma liberalisme dalam Hubungan Internasional yang memandang bahwa negara bukan satu-satunya aktor yang menentukan keberhasilan penyelesaian persoalan transnasional. Penelitian ini sejalan dengan teori keamanan manusia yang menempatkan individu sebagai pusat perlindungan dari ancaman kejahatan terorganisir lintas negara. Strategi *pentahelix governance* apabila diperkuat melalui integrasi data lembaga, peningkatan kapasitas perwakilan diplomatik, pelibatan akademisi secara sistematis dalam perumusan kebijakan, serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perusahaan penempatan ilegal, berpotensi menjadi instrumen tata kelola yang lebih efektif dalam memutus rantai *Transnational Organized Crime* (TOC) dan melindungi WNI dari risiko TPPO di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Abrori, M. (2022). Optimalisasi Fungsi Intelejen Kepolisian Dalam Penanganan Kejahatan Terorganisir Transnasional. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 2584-3596.
- Airlangga, U. (2025, Januari 6). Kenali 17 Tujuan SDGs dan Penjelasannya.
- Andim, W. Y. (2025). Implementasi Konvensi Internasional 1990 Tentang Perlindungan Pekerja Migran: Kasus TPPO Pekerja Migran Indonesia di Kamboja Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 497:505.
- Annafiurahman. (2025). Analisis Human Security: Peran Kolaborasi UPT P2TK Disnakertrans Jawa Timur Dengan Kementerian Luar Negeri Dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Gaji Pekerja Migran Prosedural dan Non-Prosedural. *Jurnal Abdimas Imigrasi*.
- Aprilion, A. (2024). The Role of the Indonesian Government in Mitigating Human Trafficking Cases through Social Media. *Journal of International Relation*, 31-41.
- Ardiansyah. (2023). Analysis of the Synergy of the Penta Helix Model in Handling COVID-19 at Pekanbaru City Level. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1-22.
- Asmawati, K. P. (2026). Pendampingan Kasus Migrant Care dalam Mengatasi Kasus Human Trafficking yang Terjebak Online Scammer: Perspektif Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Riset Humaniora dan Pendidikan*, 362-3776.
- Aulia, D. (2023, Desember 18). Kemiskinan Struktural Menjadi Pemicu Utama Kasus TPPO di NTT.
- Bank, W. (2023). Regional Trends in Migration and Remittance Flows. In *Remittances Remain Resilient but Are Slowing* (p. 12).
- Barner, J. R. (2014). Socio-Economic Inequality, Human Trafficking, and The Global Slave Trade. *Jurnal Societis*, 148-160.
- Bimantara, J. G. (2023, Agustus 11). Pencegahan Perdagangan Manusia Butuh Peran Sektor Bisnis.

- Booth, K. (2007). Theory of World Security. In K. Booth, *Cambridge Studies in International Security* (p. 321). United Kingdom: University Press.
- BP3MI. (2026, Februari 18). Kunjungan Direktorat Siber Pelindungan PMI ke BP3MI Jawa Timur, Tekankan Pencegahan Perekrutan Ilegal Berbasis Digital.
- Calzada, I. (2017). Beyond Smart and Data-Driven City-Regions? Rethinking Stakeholders-Helices Strategies. *Magazine of The Regional Studies*.
- Cambodia, R. G. (2008). *Law on Supression of Human Trafficking and Sexual Exploitation*. Kingdom of Cambodia.
- Chandra, P. S. (2024). Collaborative Governance Dealing With Street Childrens Problems With Pentahelix Approach. *Jurnal El-Riyasyah*, 106-119.
- Chatra, D. M. (2023). Mengumpulkan Data Kualitatif. In D. M. Chatra, *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Analisis Data dan Studi Kasus* (p. 82).
- Commisions, F. T. (2024, February 9). As Nationwide Fraud Losses Top \$10 Billion in 2023, FTC Steps Up Efforts To Protect the Public.
- Elenta. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Modus Rekrutmen Kerja Luar Negeri Melalui Media Sosia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 216-221.
- Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara: Kajian Literatur. (2025). *Journal of Administration and International Development* , 41-52.
- Farhan, M. R. (2025). Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Tinjau Dari UU NO. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang (Analisis Putusan NO.555/PID.SUS/2023/PNSTB). *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, 21-40.
- Febriansyah, A. (2024). Memerangi Cybercrime dan TPPO Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural Ke Kamboja. *Jurnal Kajian Keimigrasian*, 43-61.
- Frahma, E. E. (2025). Analisis Yuridis Peran IOM Dalam Mendukung Upaya Indonesia dan Kamboja Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 9232-9242.
- Frishanti, C. (2026, Februari 19). Kemlu Percepat Repatriasi WNI Terjerat Online Scam Kamboja.

- Guricci, M. F. (2025). Keamanan Manusia dan Perdagangan Orang: Studi Kasus peran BP2MI Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 236-246.
- Gustati, G. D. (2026). Child Grooming dan Trauma yang Membekas. *Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Hossain, M. A. (2024). Unraveling the History of Slavery in Ancient Indian Society . *Humanities Jurnal*.
- Ibrahim, T. M. (2017). Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung). *Diponegoro Law Jurnal*, 131-156.
- ILO. (2024). Illegal Profits from Forced Labour: Estimation Result. In *Profits and Poverty: The Economics of Forced Labour* (p. 12).
- ILO. (2025). Understanding Forced Labour and Why it Matters For Company. In ILO, *Combating Forced Labour* (p. 5).
- Imigrasi. (2024, Mei 7). Bersama Organisasi Internasional Ditjen Imigrasi gelar Rakor Pengelolaan Lintas Batas di Daerah Timur.
- Imigrasi, D. J. (2025, Mei 19). Imigrasi Indonesia dan Kamboja Sepakati Kerjasama Pencegahan Perdagangan Orang.
- Intan, D. M. (2025). Ambiguitas Status Hukum Pekerja Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum atau Korban Eksploitasi. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 161-173.
- IOM. (2019). Prinsip-prinsip Dasar Operasional Gugus Tugas TPPO. In *Petunjuk Teknis Operasional Gugus Tugas Pencegahan&Penanganan TPPO* (p. 31).
- IOM. (2021). Kerangka Hukum. In *Panduan Asesmen Situasi Tindak Pidana Perdagangan Orang* (p. 5).
- IOM. (2021). Pemahaman Konsep Dalam TPPO. In *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang* (p. 24).
- Ishak, P. (2021). Implementasi Model Pentahelix Dalam Pengembangan UMKM Di Masa Pandemi Covid-19. *Gorontalo Accounting Journal*, 207-204.
- Jember, L. P. (2023). *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Banyuwangi*.
- Jember, L. P. (2023). *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Gresik*.

- Kamalludin, I. (2025). Pencucian uang Eksploitasi Tenaga Kerja, dan Perdagangan Orang dalam Lingkaran Judi Online: Sebuah Pendekatan Interdisipliner terhadap Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara. *Journal of Anti-Money Laundering*, 197-224.
- KBRI. (2026, Januari 22). KBRI Phnom Penh Terus Tingkatkan Penanganan WNI di Kamboja.
- Kedzie. (2026). Memahami Kontrol Koersif dalam Hubungan yang Penuh Kekerasan. *Connection for Abused Women and Their Children*.
- Khozin, M. (2025). Collaborative Governance in Preventing Human Trafficking Crimes. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 246-277.
- KP2MI. (2023, Juni 21). SISKOP2MI Berikan Pelindungan dan Pengawasan Bagi Pekerja Migran Indonesia.
- KP2MI. (2025). *Data Penempatan dan Pelindungan Migran Indonesia KP2MI*.
- KP2MI. (2026, April 24). Kementerian P2MI Tindak Tegas, Empat P3MI Terbukti Langgar Aturan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- KPAI, H. (2014, Juni 16). Waspada Bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (Smuggling).
- Lazarus. (2025). Analisis Yuridis Keterbatasan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perdagangan Manusia Transnasional (Studi Kasus Human Traffic di Kamboja). 448-457.
- Loghlin, N. (2024). Transnational Organised Crime Meets Embedded Corruption: Cambodia's Role in Southeast Asia's Online Scam Epidemic. *Global China*, 27-34.
- Munte, H. (2024). TKI Ilegal Ke Kamboja: Sanksi Hukum, Modus Penipuan, dan Tantangan Perlindungan Negara. *Jurnal Locus Delicti*, 1-21.
- Negeri, K. L. (2021-2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri Indonesia*. Kementerian Luar Negeri Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.
- Niu, A. (2023, November 18). Pentahelix, Kolaborasi Untuk Pembangunan Berkelanjutan.
- Nuraeni, N. (2017). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Islam. 131-156.

- Panjaitan, P. C. (2025). Optimalisasi Peran Imigrasi dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia. *Journal of Social Science Research*, 8000-8010.
- (2023). *Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- (2025). *Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*.
- (2020-2024). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024*.
- PMK, K. (20224, Juli 31). Cegah TPPO, Koordinasi Lintas Sektor Harus Diperkuat.
- PMK, K. (2024, Agustus 30). Kemenko PMK Edukasi TPPO di Perguruan Tinggi Jawa Timur.
- PMK, K. (2024, Oktober 3). Penguatan Data dan Inovasi dalam Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
- PMK, K. (2024, Januari 17). Timpa Segala Sektor, Kemenko PMK Dorong Penanganan TPPO Secara Komperhensif.
- PMK, K. (2025, Desember 5). Pemerintah Perkuat Arah Kebijakan RAN TPPO 2025-2029, Tegaskan Sinergi Pusat-Daerah dan Dukungan Mitra Internasional.
- Polhukam, H. K. (2024, November 9). Kemenko Polkam Dorong pertukaran Informasi Indonesia-Kamboja untuk Tanggulangi TPPO.
- Polri, D. H. (2026, Januari 26). Mencegah Adanya Korban TPPO, Bhabinkamtibnas Berikan Sosialisasi kepada Masyarakat.
- Polri, D. H. (2026, Februari 23). Polri Amankan Buronan TPPO Kamboja.
- Pramudyani, Y. D. (2023, Oktober 5). Pemerintah Pulangkan 28 WNI TPPO dari Kamboja.
- Pristiandaru, D. L. (2025, Juli 31). Pola TPPO-scam di Kamboja Berubah, Sasar WNI Muda Melek Teknologi.
- Pujiatin. (2026). Advokasi Diplomasi Digital Berbasis Vigilansi Komunitas Untuk Mengatasi Human Trafficking di Kamboja. *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 6823-6840.

- Purnadi. (2024). Optimalisasi Strategi Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Online Scamming di Kalimantan Barat. *Tanjungpura Legal Review*, 99-133.
- Purnamasari, D. D. (2023, Mei 9). Di Pertemuan ASEAN, RI Ajukan Percepatan Perundingan Ekstradisi.
- Putrazta, S. A. (2025). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara Berkedok Lowongan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Indonesia*, 89-103.
- Putri, A. (2025). Analisi Hukum Terhadap Implementasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 73-82.
- Putri, G. V. (2025). Dinamika Kerja Sama Indonesia dan Internasional Organization for Migration (IOM) dalam Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9428-9439.
- Ramadhani, D. (n.d.). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan Manusia Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Kamboja.
- RI, H. K. (2023, Juli 15). Angka Kasus Terus Meningkat, Kemenko Polhukam Ajak Perangi TPPO.
- Rico, J. (2024, Juli 16). Bareskrim Polri Bongkar Sindikat Jaringan Internasional TPPO.
- Right, U. H. (2023). A Complex Challenge. In *Online Scam Operation and Trafficking Into Forced Criminality in Southeast Asia: Recommendations For a Human Rights Response* (p. 8).
- Rini, F. S. (2024). Legal Protection for Victims of Human Trafficking: Indonesian Migrant Workers Abroad. *International Journal of Sociology and Law*, 01-08.
- Rusdiyanta, D. (2022). Teori Hubungan Internasional Klasik. In D. Rusdiyanta, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (p. 68).
- Salsabila, I. (2025). Desain Penelitian Studi Kasus. *Jurnal Arjuna*, 245-254.
- Sandy. (2025, Juli 14). Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Santoso, B. (2024, Juli 31). Ada Yang Berpendidikan S2, Ribuan WNI Jadi Korban TPPO Penipuan Online, Paling Banyak di Kamboja.

- Sari, S. (2024). Peran ASEANAPOL Dalam Mencegah Kasus Human Trafficking di Asia Tenggara Pada Tahun 2018-2022 Studi Kasus: Indonesia-Malaysia. 1.
- Subagyo, A. (2021). The Implementation of the Pentahelix Model for Terrorism Deradicalization Program in Indonesia. *Cogent Social Sciences*.
- Sugiyarto. (2022). Penanggulangan Human Trafficking di Indonesia. *Jurnal Administrator*, 11-22.
- Surabaya, U. N. (2025). Mindset: Ciptakan Hubungan Yang Sehat: Memahami Lebih Dalam Tentang Love Bombing. *UNESA*.
- Surya, M. (2025). Peran Migrant Care Dalam Menangani Perdagangan Manusia Terhadap PMI Perempuan Indonesia di Malaysia. *Global Insight Journal*.
- Susilo, W. (2025, Desember 18). Pernyataan Sikap Migrant Care dan Komunitas DESBUMI Menyambut Hari Pekerja Migran Sedunia 18 Desember 2025.
- Syadani, A. R. (2025). The Role of Immigration in Handling the Criminal Act of Human Trafficking to Cambodia. *Jurnal Wacana Politik*, 148-156.
- Syah, P. K. (2025, Maret 28). Menteri Karding Segel Perusahaan Penyalur Pekerja Migran di Bekasi.
- Syah, P. K. (2025, Maret 28). Menteri Karding Segel Perusahaan Penyalur Pekerja Migran di Bekasi.
- Syahrin, F. (2025, Juli 10). Kasus Pemuda Sukabumi Jadi Korban TPPO di Kamboja, Ini Klarifikasi Perusahaan ABK.
- Tarawati, R. I. (2024). Pendampingan Korban Human Trafficking Oleh Migrant Indonesia. *Jurnal Publique*, 223-236.
- Tewal, P. D. (2017). *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV. Patra Media Grafindo.
- Tv, K. (2026, Maret 25). Waspada Lowongan Kerja Abal-Abal Usai Lebaran 2026, Modus TPPO Mengintai Pencari Kerja.
- UGM. (2021, September 1). Penta-Helix dan Perubahan Sosial.
- (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*.
- University, A. N. (2025). Climate-Induced Irregular Migration and Displacement. *Impact of Natural and Humanitarian Disasters on Irregular Migration, and Irregular Labour Migration in the Bali Process Region*, 13.

- UNODC. (2004). United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. In UNODC, *United Nation Convention Againstst Transnational Organized Crime and The Protocols Thereto*, (p. 5).
- UNODC. (2010). The Threat of Transnational Organized Crime. In UNODC, *The Globalization of Crime* (p. 25). Vienna: UN Office.
- Utha, A. (2024). Aanalisis Kemitraan Berbasis Pentahelix Dalam Komunikasi Publik Pada Forum Pendampingan, Komunikasi dan Kemitraan Pelayanan Publik Bud Rumah Sakit Konawe. *Jurnal Publichuo*, 2161-2177.
- Vani, R. V. (2020). Model Pentahelix dalam Mengembangkan Potensi Wisata di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik UMA*, 63-70.
- Wahyu, A. (2023, November 7). Strategi Pemerintah Dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan TPPO.
- Wawancara. (2023). Aparat Harus Tegas Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Negara Harus Hadir Dalam Melindungi Warga dari TPPO*, p. 14.
- Williams, P. D. (2008). Human Security. In P. D. Williams, *Security Studies an Introduction* (p. 229). New York: Routledge.
- Zahrakirana, D. (2025). Optimalisasi Portal "Peduliwani" dalam Memberikan Kemudahan dan Pelayanan Perlindungan Bagi Warga Negara Indonesia Oleh Direktorat PWNI, Kementerian Luar Neger. *Jurnal Ekonomi Sistem Informasi*, 3458-3467.

LAMPIRAN

Kartu Bimbingan Mahasiswa



N I M : 2242500037
NAMA : Najmi Malihah
Dosen Pembimbing : Anggun Puspitasari, S.I.P, M.Si.
Judul Skripsi : STRATEGI PENTAHILIX GOVERNANCE INDONESIA DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDANGAN ORANG (TPPO)
KE KAMBOJA

No	Tanggal	Materi
1	02-04-2026	Review Bab 1
2	03-04-2026	revisi bab 1
3	24-04-2026	konsultasi data
4	30-04-2026	Review Bab 2
5	05-05-2026	Revisi bab 2
6	10-05-2026	Konsultasi bab 3
7	20-05-2026	Konsultasi Data
8	25-05-2026	Revisi Bab 3
9	05-06-2026	Review Bab 4
10	15-06-2026	Konsultasi Bab 4
11	05-07-2026	ACC Sidang

Mahasiswa diatas melakukan bimbingan dengan jumlah materi yang telah mencukupi untuk disidangkan.

Mahasiswa

(Najmi Malihah)